



UNIVERSITAS  
**PANCASILA** | Fakultas  
**Hukum**

"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **Pedoman Akademik**

## **Tahun Akademik 2023/2024**



# **FAKULTAS HUKUM**



**21001: 2018**  
EDUCATION ORGANIZATIONS  
MANAGEMENT SYSTEMS



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**

"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HUKUM**





**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**  
**Nomor : 1712/Kep/D/FH/X/2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2023/2024**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

- Menimbang : a. bahwa untuk tahun akademik 2023/2024 telah diadakan penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan pedoman akademik tahun sebelumnya dengan pedoman akademik 2023/2024;  
c. bahwa pedoman akademik 2023/2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;  
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2795/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi tanggal 5 Mei 2020;

9. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2747/Kep.R/UP/1999 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Operasional;
10. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik;
11. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Nomor 992/Kep.D/FH/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Akademik Kurikulum 2023/2024 yang merupakan penyempurnaan dan kelanjutan dari Pedoman Akademik tahun sebelumnya dan berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2023/2024.
- KEDUA : Dengan berlakunya peraturan ini, hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pedoman Akademik tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Akademik ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Dekan.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Oktober 2023



Dekan,

*Eddy Patomo*  
Prof. Dr. Eddy Patomo, S.H., M.A.

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Pancasila;
2. Wakil Rektor I Universitas Pancasila;
3. Para Wakil Dekan.


Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya Buku Pedoman Akademik bagi Mahasiswa Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) ini dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan buku yang berisi tentang berbagai informasi akademik, seperti kurikulum yang berlaku di FHUP, peraturan akademik, dan tata tertib kehidupan kampus, manajemen FHUP, dosen, dan informasi umum FHUP, termasuk sejarah lahirnya dan berkembangnya FHUP sampai sekarang. Kesempatan beraktivitas di luar kelas pun disajikan

dengan baik dalam buku ini, sehingga mahasiswa tidak hanya dapat menuntut ilmu di FHUP, namun juga menuntut pengalaman berorganisasi dan menempa kepekaan sosial.

Buku Pedoman Akademik ini, pada dasarnya tidak berbeda dengan pedoman akademik sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa tambahan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam pedoman akademik terdahulu yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik ini.

Akhir kata, saya selaku Dekan FHUP mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat digunakan sebaik-baiknya serta bermanfaat untuk para mahasiswa, dosen, dan manajemen FHUP.



Jakarta, 31 Oktober 2023

Dekan,

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Surat Keputusan Dekan tentang Pedoman Akademik 2023/2024.....	i
Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Pancasila.....	viii
<b>BAB I GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Sejarah.....</b>	<b>1</b>
1. Sarjana Muda.....	2
2. Sarjana Lengkap (S-1).....	3
3. Magister (S2).....	3
4. Doktor (S3).....	4
<b>B. Program Sarjana.....</b>	<b>5</b>
1. Capaian Pembelajaran Program Studi.....	5
a. Penguasaan Pengetahuan.....	5
b. Keterampilan Umum.....	6
c. Keterampilan Khusus.....	6
<b>C. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Fakultas.....</b>	<b>7</b>
1. Visi.....	7
2. Misi.....	7
3. Visi Keilmuan.....	7
4. Kebijakan Mutu.....	8
5. Program Kekhususan.....	8
<b>D. Organisasi Fakultas.....</b>	<b>9</b>
1. Unsur Pimpinan.....	9
a. Wakil Dekan Bidang Akademik.....	9
b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum.....	10
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.....	10
2. Senat Fakultas.....	10
3. Unsur Pelaksana Akademik.....	10
a. Ketua Program Studi.....	11
b. Ketua Bagian.....	11
c. Sekretaris Bagian.....	12



4. Unsur Penunjang Akademik .....	12
a. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)....	12
b. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).....	13
c. Pusat Kajian .....	13
d. <i>Career Empowerment Program (CEP)</i> .....	15
e. Klinik Hukum.....	15
5. Unsur Pelaksana Administrasi .....	15
a. Bagian Administrasi Akademik.....	15
b. Bagian Administrasi Umum & Keuangan .....	16
c. Bagian Administrasi Kemahasiswaan .....	16
6. Unsur Pelaksana Teknis .....	17
a. Perpustakaan .....	17
b. Pusat Pengolahan Data .....	17
7. Unsur Jaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi .....	18
a. Satuan Jaminan Mutu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Unsur Kemahasiswaan dan Alumni.....	18
<b>BAB II SISTEM PENDIDIKAN.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Profil Lulusan.....</b>	<b>22</b>
<b>B. Penyelenggara Pendidikan.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian .....	23
2. Tujuan Sistem Kredit Semester .....	24
3. Ciri-Ciri Sistem Satuan kredit semester (sks) .....	24
4. Nilai Kredit .....	24
a. Untuk Mahasiswa .....	25
b. Untuk Tenaga Pengajar .....	25
<b>C. Kegiatan Akademik .....</b>	<b>27</b>
1. Pendaftaran.....	27
2. Pendaftaran Administrasi.....	27
3. Pendaftaran Akademik.....	28
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA).....	28
a. Tujuan.....	29

5. Peran Dosen Pembimbing Akademik (DPA) .....	30
6. Prosedur Pengisian Krs .....	31
7. Ketentuan Pengisian Sks (dengan Sistem Body of Knowledge) .....	31
8. <i>Assesment</i> Pada Kurikulum OBE .....	33
9. Evaluasi.....	33
a. Evaluasi Tengah Semester (UTS) .....	33
b. Evaluasi Akhir Semester (UAS) .....	33
c. Ujian Susulan .....	34
10. Remedial .....	34
11. Semester Antara .....	37
12. Prosedur Penulisan Skripsi.....	39
<b>BAB III KURIKULUM &amp; PETA KURIKULUM.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Pola Kurikulum .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Mahasiswa Pindahan .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Status Mahasiswa.....</b>	<b>43</b>
1. Status Akademik di Universitas Pancasila.....	43
a. Aktif.....	43
b. MBKM.....	43
c. Cuti Akademik .....	43
d. Non-Aktif.....	44
e. Lulus .....	44
f. Keluar .....	44
g. Wafat/Meninggal.....	44
2. Pemberhentian Mahasiswa Tidak Aktif 5 Semester .....	44
<b>D. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) .....</b>	<b>45</b>
<b>E. Kurikulum .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV PERATURAN PERALIHAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Daftar Perubahan Nama Mata Kuliah .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Daftar Penambahan Mata Kuliah .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Daftar Tenaga Pengajar .....</b>	<b>55</b>



1. Dosen Tetap.....	55	• •
2. Dosen Tidak Tetap.....	56	• •
3. Dosen Koordinator Mata Kuliah.....	57	• •
4. Dosen Pembimbing Akademik.....	60	• •
<b>D. Deskripsi Mata Kuliah .....</b>	<b>61</b>	• •
1. Mata Kuliah Wajib Kenegaraan (MKWN) .....	62	• •
2. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).....	66	• •
3. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF).....	68	• •
4. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan (MKWPK) .....	82	• •
5. Mata Kuliah Pilihan Fakultas (MKPF) .....	115	• •
<b>E. Situs Dan Tautan .....</b>	<b>117</b>	



**Ketuhanan Yang Maha Esa**



**Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**



**Persatuan Indonesia**



**Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh  
Hikmat Kebijaksanaan Dalam  
Permusyawaratan/Perwakilan**




**Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  
Indonesia**



# BAB I

## GAMBARAN UMUM





## A. Sejarah

Universitas Pancasila (lama) didirikan pada tahun 1963 berstatus “Terdaftar” pada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan SK Menteri PTIP No. 90/B-Swt/P-64 tanggal 13 Juli 1964. Pada waktu didirikan, Universitas Pancasila memiliki enam fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Geografi, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial politik, dan Fakultas Teknik. Universitas Pancasila yang dipimpin Ibu H. Subandrio diambil alih oleh mahasiswa-mahasiswa pada tanggal 14 Maret 1966 yang penyerahannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Pendidikan Bapak Suratman, S.H. Universitas Pancasila (baru) merupakan gabungan, atau lebih tepat peleburan, antara Universitas Pancasila (lama) dengan Universitas Bung Karno.

Ide penggabungan antara Universitas Pancasila (lama) dengan Universitas Bung Karno (lama), menurut Abdulkadir Besar, S.H., datang dari Mashuri, S.H., yang tujuan utamanya adalah melestarikan esensi dari motivasi didirikannya kedua universitas tersebut, sebagai universitas yang berkepribadian Pancasila dan sebagai lembaga pengkaji dasar negara secara ilmiah.

Penggabungan kedua Universitas tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan Piagam Penggabungan oleh Letkol. Amir Murtono, S.H. (selaku perwira yang ditugaskan oleh Menkohankam/Pangab Jenderal A.H. Nasution), Letkol Urip Widodo, S.H. dan Letkol Abdulkadir Besar, S.H. dengan saksi Direktur Jenderal Mashuri, S.H. Universitas Pancasila berdiri dengan akte notaris C.H.S. Lumbantobing, S.H. No. 14 tanggal 9 Januari 1970 dan statusnya disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK No. 0117/U/1978 tanggal 13 Maret 1978.

Proses penggabungan resmi diselenggarakan tanggal 28 Oktober 1966, di kampus Universitas Pancasila, Jalan Borobudur 7, Jakarta Pusat (yang kini digunakan bagi pengembangan Sekolah Program Pasca bagi Universitas Pancasila). Pada tanggal dan bulan penandatanganan piagam penggabungan tersebut, yakni 28 Oktober 1966, telah dinyatakan sebagai hari kelahiran Universitas Pancasila (baru) yang resmi diperingati setiap tahun. Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu sendiri untuk pertama kalinya pada tahun 1963, telah mulai menerima pendaftaran mahasiswa baru yang

bertempat di gedung SMP Negeri IV, Jalan Perwira 10, Jakarta Pusat yang berhasil dipinjam oleh yayasan.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), dan sesuai akte notaris GHS Lumban Tobing, S.H., Nomor 14, tanggal 9 Januari 1970, yang kemudian disempurnakan lagi dengan akte notaris yang sama bernomor 1 tanggal 1 November 1983. Kini dengan perkembangan dan peminat yang terus bertambah membuat proses belajar mengajar membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Untuk itu, sejak tahun 1992, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menempati gedung baru di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sejarah peningkatan Status Fakultas Hukum Universitas Pancasila meliputi:

### **1. Sarjana Muda**

Pada tahun 1967 tingkat Sarjana Muda Lengkap telah ditingkatkan statusnya dari Status “Terdaftar” menjadi “Diakui” (Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Nomor 8 Tahun 1967, tanggal 18 Februari 1967) dan pada tahun 1976 tingkat Sarjana Muda Lengkap telah ditingkatkan statusnya dari Status “Diakui” menjadi “Disamakan” (Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Januari 1976, Nomor 010/U/1976). Selanjutnya ditetapkan kembali dalam status “Disamakan” dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1981 Nomor: 080/O/1981. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa setiap program studi harus diakreditasi.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila sejak tahun 1998 telah memperoleh akreditasi A, dan berhasil mempertahankan status akreditasi A pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 043/BAN-PT/Ak-VIII/S1/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Kemudian pada tahun 2015 sesuai dengan Keputusan BAN-PT No. 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tanggal 02 Mei 2015 menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pancasila memperoleh akreditasi dengan peringkat A dengan nilai 375. Pada tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Pancasila memperoleh predikat Program Studi Unggulan se-

Kopertis Wilayah III Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah III.

## **2. Sarjana Lengkap (S-1)**

Baru pada tahun 1981 untuk tingkat Sarjana Lengkap ditingkatkan statusnya dari status “Terdaftar” menjadi status “Diakui” (Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 23 Februari 1981, Nomor: 080/O/1981), dan berubah dengan status “Disamakan” pada tahun 1985-sampai sekarang.

Sejak Tahun Akademik 1986/1987 dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 04/DIKTI/Kep/1986 tanggal 23 Januari 1986 Fakultas Hukum Universitas Pancasila mempergunakan Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana juga diterapkan secara menyeluruh di semua Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengadakan penyesuaian dan penyempurnaan serta menerbitkan Pedoman SKS. Akibat adanya perubahan tersebut semua mahasiswa lama Fakultas Hukum Universitas Pancasila (sistem Paket) dikonversikan ke dalam sistem SKS untuk mengikuti konversi yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila ke Kopertis Wilayah III.

## **3. Magister (S2)**

Pada tahun 2001 Fakultas Hukum menyelenggarakan pendidikan Magister (S2) yaitu Magister Ilmu Hukum yang didirikan pada tanggal 8 Februari 2001 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 40/DIKTI/Kep/2001. Kemudian pada tahun 2008 memperoleh status Akreditasi B (baik) berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009 tanggal 23 Januari 2009. Program Magister Ilmu Hukum berhasil mendapatkan Akreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2360/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 tanggal 12 April 2022 berlaku sampai dengan 28 Juli 2025. Dalam melaksanakan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila berpedoman pada visi dan misi Program Magister Ilmu Hukum yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



pertama adalah Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., dan saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.

Selanjutnya pada tahun 2014 Fakultas Hukum meningkatkan statusnya dengan menyelenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn), dimana Fakultas Hukum mempertimbangkan kebutuhan jumlah Notaris/PPAT yang terus meningkat dan penyebarannya yang belum merata, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang dan sekitarnya, maka Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyelenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.). Program M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Pancasila diselenggarakan dengan beban studi 58 SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam waktu 4 semester. Kurikulumnya disusun berdasarkan kompetensi pendidikan di bidang kenotariatan, kebutuhan stakeholders serta memiliki kemampuan akademis. Pengajar pada program M.Kn. terdiri atas unsur akademisi dan praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Program M.Kn. ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 155/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan, Program Magister pada Universitas Pancasila di Jakarta. Penyelenggaraan Program Studi M.Kn. ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan di bidang profesi hukum tertentu dan kemampuan akademis yang memungkinkan lulusannya bekerja dalam profesi-profesi hukum yang memerlukan ilmu kenotariatan seperti Notaris, PPAT, Pejabat lelang, In House Lawyer pada berbagai perusahaan dan perbankan, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 (Doktor).

#### **4. Doktor (S3)**

Upaya pengembangan terus dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila sehingga pada tahun 2022 berhasil memperoleh izin menyelenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum (S3), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kemristekdikti RI Nomor 924/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor Pada Universitas Pancasila di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan & Pembina Universitas Pancasila. Tetap nya pada tanggal 27 Desember 2022 Program Doktor Ilmu Hukum resmi di dirikan. Dalam

melaksanakan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi, Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Pancasila berpedoman pada visi dan misi Program Magister Ilmu Hukum yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Pancasila adalah Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Mahkamah Agung RI periode tahun 2012-2017.

Konsentrasi keilmuan pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Pancasila mempunyai keberagaman diantaranya yaitu Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata Negara. Keberagaman pada konsentrasi keilmuan mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan sebagai Pendidik atau Dosen, Peneliti, Konsultan, Aparatur Sipil Negara, dan Wirausahawan.

## **B. Program Sarjana**

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Kurikulum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dirancang dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan dapat ditempuh paling lama selama 7 (tujuh) tahun.

### **1. Capaian Pembelajaran Program Studi**

#### **a. Penguasaan Pengetahuan**

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- 1) Menguasai konsep teoritis tentang:
  - a) Ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum
  - b) Sumber, asas/prinsip dan norma hukum
  - c) Sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;
- 2) Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum

- Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Acara;
- 3) Menguasai prinsip, norma dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum dan klinis hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan *beschikking*.

#### b. Keterampilan Umum

Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dinilai dari kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja, *decision making*, dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja serta senantiasa melakukan evaluasi diri;
- 3) Mampu menyusun deskripsi saintifik berdasarkan hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir lainnya yang telah dibuktikan kesahihannya melalui uji plagiarisme serta terdokumentasi dalam repositori.

#### c. Keterampilan Khusus

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- 1) Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis



- berdasarkan pengetahuan teoritis, praktik dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum secara interdisipliner sebagai suatu keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
- 2) Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif serta mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khususnya kepada masyarakat akademik dan umumnya kepada masyarakat luas sesuai dengan etika keilmuan;
  - 3) Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum berbasis Hukum Acara pada khususnya dan bidang hukum pada umumnya.

## C. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Fakultas

---

### 1. Visi

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### 2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

### 3. Visi Keilmuan

Menjadi salah satu Program Studi Ilmu Hukum Unggulan dengan spesialisasi hukum acara untuk menghasilkan lulusan Sarjana Hukum yang berkualitas dan profesional berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

#### 4. Kebijakan Mutu

FHUP dalam menyelenggarakan pendidikan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan berpedoman kepada 5 (lima) pilar pokok kebijakan pengembangan proses pembelajaran Universitas Pancasila dan rencana strategis FHUP tahun 2020-2024, yaitu

- a. Penerapan *case study* dan *team based project* pada proses pembelajaran
- b. Integrasi antar disiplin ilmu melalui pembentukan program kekhususan
- c. Perspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
- e. Inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas metode pembelajaran

#### 5. Program Kekhususan

Program Kekhususan merupakan penajaman bidang keahlian sesuai dengan pengembangan ilmu, kebutuhan masyarakat dan minat serta bakat anak didik. Oleh karena itu masing-masing program kekhususan mempunyai mata kuliah wajib yang harus diambil dan berbeda antara program kekhususan yang satu dengan program kekhususan yang lain.

Mata kuliah wajib suatu program kekhususan dapat terdiri dari mata kuliah-mata kuliah yang diasuh oleh beberapa bagian.

Bagian itu sendiri merupakan kumpulan pengajar dari mata kuliah sejenis Fakultas Hukum Universitas Pancasila sementara ini menyediakan 6 (enam) macam program kekhususan yaitu :

- a. PK I - Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat
- b. PK II - Kegiatan Ekonomi (Hukum Bisnis)
- c. PK III - Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan
- d. PK IV - Praktisi Hukum
- e. PK V - Hubungan Negara dan Masyarakat
- f. PK VI - Hubungan Transnasional

## D. Organisasi Fakultas

Organisasi Fakultas terdiri atas:

### 1. Unsur Pimpinan



Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.  
Dekan



Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H.  
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H.,  
M.M.



Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.  
Wakil Dekan III

Dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan. Di samping itu Dekan berkewajiban membina dan mengembangkan dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh:

#### a. Wakil Dekan Bidang Akademik

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.



#### **b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum**

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri.

#### **c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan**

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta membantu pelayanan unit kegiatan kemahasiswaan.

### **2. Senat Fakultas**

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang mempunyai wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dan anggota-anggotanya terdiri dari: Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Para Ketua Bagian, dan wakil dosen. Wewenang Senat Fakultas, antara lain merumuskan kaedah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat fakultas, mempertimbangkan dan mengesahkan strategi pembinaan dan pengembangan fakultas serta penjabaran pola kebijakan dan program yang direncanakan serta diajukan oleh Dekan.

### **3. Unsur Pelaksana Akademik**

Unsur Pelaksana Akademik adalah Program studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan, yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam pengembangan Ilmu Hukum.

Dalam hal mengelola sumber daya akademik yang mengarah pada program kekhususan dipimpin oleh seorang ketua bagian dan seorang sekretaris serta dosen koordinator mata kuliah yang terdiri dari para staf pengajar/dosen yang mengasuh mata kuliah yang berada dalam ruang lingkup Bagian. Berikut unsur pelaksana akademik, yaitu:

#### a. Ketua Program Studi

Merupakan pimpinan pada Program Studi yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

**Ketua Program Studi:** Dr. Luh Rina Apriani, S.H., M.H.

#### b. Ketua Bagian

Merupakan pimpinan perwakilan dosen pada bagian-bagian yang memiliki tugas, yaitu:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bagiannya masing-masing.
- 2) Meningkatkan mutu akademik di bagian masing-masing.
- 3) Memberikan arahan dan tugas kepada dosen sesuai dengan fungsi dan jabatan di bagian masing-masing.
- 4) Menelaah dan mencermati undang-undang, peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum maupun Universitas Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Bagian masing-masing, serta melakukan pembinaan terhadap civitas akademika di Bagian masing-masing.
- 5) Mengkoordinasikan jadwal perkuliahan, bimbingan skripsi, dan bimbingan akademik mahasiswa kepada dosen pada bagian masing-masing.

### c. Sekretaris Bagian

Memiliki tugas dalam membantu dan mendukung tercapainya tugas-tugas Ketua Bagian.

<b>Bagian Hukum Perdata</b>	<b>Ketua</b> Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A. <b>Sekretaris</b> Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
<b>Bagian Hukum Pidana</b>	<b>Ketua</b> Hasbullah, S.H., M.H. <b>Sekretaris</b> -
<b>Bagian Hukum Tata Negara</b>	<b>Ketua</b> Endra Wijaya, S.H., M.H. <b>Sekretaris</b> Nina Rosida, S.H., M.H.
<b>Bagian Hukum Internasional</b>	<b>Ketua</b> Haris Nugroho, S.H., LL.M. <b>Sekretaris</b> Dian Purwaningrum S., S.H., M.Kn.
<b>Bagian Ilmu Hukum Dasar</b>	<b>Ketua</b> Endah Triwulandari, S.H., M.H. <b>Sekretaris</b> -

## 4. Unsur Penunjang Akademik

Unsur Penunjang Akademik adalah salah satu unsur yang dapat menciptakan Tridarma Perguruan Tinggi. Unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di FHUP dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM), Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Pusat Kajian, *Career Empowerment Program* (CEP) dan Klinik Hukum.

Perangkat unsur penunjang akademik terdiri dari:

### a. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) yang melakukan tugas penelitian untuk pengembangan pengajaran bidang Ilmu Hukum, serta mensosialisasikan hasil penelitian dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Unsur Penunjang tersebut dipimpin oleh:

**Ketua** : Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, S.H., M.H.

**Sekretaris** : -

**b. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)**

Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan bidang pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas mengadakan konsultasi hukum khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu, Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui kerja sama dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta disamping itu juga menyelenggarakan Program Pendidikan Praktisi Hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan animo masyarakat.

Selain tugas tersebut di atas, juga memberikan kesempatan kepada staf pengajar muda untuk menimba pengalaman dan berpraktik di pengadilan, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan serta menangani kasus-kasus.

**Ketua** : Hasbullah, S.H., M.H.

**Sekretaris** : -

**c. Pusat Kajian**

Pusat Kajian yang dibentuk dengan Keputusan Dekan melalui koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik yang dibentuk sebagai wadah yang menyelenggarakan berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian dosen yang memfokuskan pengembangan penelitian sesuai dengan bidang keahlian, kelembagaan. Pusat Kajian juga diharapkan memperkuat fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat serta bertujuan untuk menjaring mitra kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi.



### 1) Pusat Kajian Konstitusi

Merupakan Unit Kajian Konstitusi yang meliputi ke-tiga bidang Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan konstitusi, penelitian konstitusi, dan pengabdian kepada masyarakat konstitusi.

**Ketua** : Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H.

### 2) Pusat Kajian ASEAN

Merupakan unit kajian yang mewadahi dan merancang kegiatan dosen dan mahasiswa tentang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan ASEAN

**Ketua** : Harris Nugroho, S.H., LL.M.

**Sekretaris** : Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn.

### 3) Pusat Kajian Hukum Adat

Merupakan unit kajian yang mewadahi dan merancang kegiatan dosen dan mahasiswa tentang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Hukum Adat

**Ketua** : Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.

**Sekretaris** : Dr. Luh Rina Apriani, S.H., M.H.

### 4) Pusat Kajian Kejaksaan

Merupakan unit kajian yang mewadahi dan merancang kegiatan dosen dan mahasiswa tentang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Kejaksaan

**Ketua** : Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.

**Wakil Ketua** : Hasbullah, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H.

#### d. *Career Empowerment Program (CEP)*

*Career Empowerment Program* merupakan unit yang dibentuk sebagai aktivitas pembelajaran dan kepada mahasiswa yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di dunia usaha dan Industri (DIDU) sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya. Memfasilitasi mahasiswa dalam pelatihan *soft skill*, penyaluran mahasiswa untuk magang di mitra-mitra FHUP, *memonitoring* dan mengevaluasi kegiatan magang mahasiswa.

**Ketua** : Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H.

#### e. **Klinik Hukum**

Klinik Hukum unit yang dibentuk dalam menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam pelayanan konsultasi permasalahan hukum kepada masyarakat, Penyuluhan Hukum, membantu mahasiswa untuk menguasai hukum baik secara formil dan materil serta aplikatif yang diterapkan dilapangan, melaksanakan pertukaran mahasiswa, merencanakan penyetaraan SKS mahasiswa.

### 5. **Unsur Pelaksana Administrasi**

Unsur pelaksana administrasi melaksanakan pelayanan teknis dan administratif. Unsur pelaksana administratif ini terdiri dari tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian. Bagian membawahi sub bagian yang bertanggung jawab atas kelancaran administrasi di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

#### a. **Bagian Administrasi Akademik**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi akademik.

**Kepala Bagian** : -  
**Administrasi Akademik**

**Kepala Sub Bagian  
Perencanaan dan  
Pelaksanaan Pendidikan** : Irwan Firmansyah, A.Md.

**Kepala Sub Bagian  
Administrasi Pendidikan** : Pangestu Hening Jalaswari,  
S.Pd.

#### **b. Bagian Administrasi Umum & Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi di bidang umum, keuangan, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

**Kepala Bagian  
Administrasi Umum &  
Keuangan** : Maimunah, S.E., M.M.

**Kepala Sub Bagian  
Umum** : Surahno

**Kepala Sub Bagian  
Keuangan** : Haryanti

**Kepala Sub Bagian  
Perencanaan &  
Pengembangan SDM** : -

**Kepala Sub Bagian  
Kerjasama & Hubungan  
Masyarakat** : Abdul Kadir, S.H.

#### **c. Bagian Administrasi Kemahasiswaan**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan kemahasiswaan.

**Kepala Bagian  
Administrasi  
Kemahasiswaan** : Yamin, S.S., S.H., M.H.,  
M.Hum

**Kepala Sub Bagian  
Perencanaan & Evaluasi** : Tani Taruna Negara, S.H.

**Kepala Sub Bagian  
Pengendalian Kegiatan** : Juni

## 6. Unsur Pelaksana Teknis

Unsur pelaksana teknis merupakan perangkat kelengkapan fakultas yang terdiri dari:

### a. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai unsur pelaksana teknis fakultas untuk menunjang penyediaan sumberdaya informasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi fakultas. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelestarian serta menyebar luaskan hasil karya ilmiah. Pelayanan teknis berupa pengembangan koleksi buku, majalah ilmiah, skripsi, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan kurikulum. Pelayanan lainnya yaitu peminjaman bahan-bahan pustaka. Pada dasarnya, fasilitas perpustakaan ini disediakan untuk dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Namun mahasiswa dan dosen yang berasal dari fakultas lain di Universitas Pancasila dapat membaca koleksi di ruang baca. Para peneliti dari lembaga di luar Universitas Pancasila bila memerlukan informasi juga dapat melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

**Kepala Unit** : Suwanto, S.H.

**Perpustakaan**

**Kepala Sub Bagian** : Yoke Herlyana, S.IP.

**Pelayanan & Publik**

### b. Pusat Pengolahan Data

Unit informasi dan pengolah data mempersiapkan bahan penyusunan instrumen guna mengumpulkan, mencatat, mengolah, menganalisis, menguji kebenaran, menyusun klasifikasi data, untuk kepentingan analisis serta membuat katalogus dan indeks data fakultas. Di samping itu, unit informasi dan pengolah data melaksanakan usaha penyempurnaan kelengkapan data fakultas serta menyusun statistik fakultas dalam bentuk tabel grafik, diagram dan bentuk visualisasi lainnya sesuai kebutuhan.



**Kepala Unit Informasi & Pengolah Data** : Ryan Wijaya, S.Kom.

## 7. Unsur Jaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi

Unsur Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi dipimpin oleh Ketua Satuan Jaminan Mutu dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi, dan terintegrasi di Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- 2) Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- 4) Melakukan audit dan/atau evaluasi dan pengembangan pelaksanaan sistem jaminan mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- 5) Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan bekerjasama di bidang penjaminan mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- 6) Melakukan pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- 7) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Hukum Universitas Pancasila kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

**Ketua Satuan Jaminan Mutu** : Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H.

## 8. Unsur Kemahasiswaan dan Alumni

### a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM - FHKMUP)

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF - FHKMUP) merupakan wahana perwakilan mahasiswa pada tingkat fakultas yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil mahasiswa per angkatan. Tugas lembaga tersebut antara lain menyetujui

program kerja Senat Mahasiswa Fakultas dan mengawasi pelaksanaannya.

**b. Senat Mahasiswa Fakultas (SENAT - FHKMUP)**

Senat Mahasiswa Fakultas (SMF - FHKMUP) merupakan wahana pelaksana kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa pada tingkat fakultas, terutama pelaksanaan kegiatan dalam bidang penalaran dan keilmuan. Senat Mahasiswa Fakultas juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.


**c. Alumni**

Alumni fakultas terhimpun di dalam Ikatan Lulusan Universitas Pancasila Fakultas Hukum (KAUP-Komisariat Fakultas Hukum). Ikatan alumni bertujuan antara lain untuk membina hubungan di antara para alumnus dan membantu fakultas dalam meningkatkan kualitas akademik, dengan memberikan masukan kurikulum sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

**Ketua : Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H.**



## Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2023



— GARIS KONSULTATIF  
 - - - GARIS KOORDINATIF

Jakarta, 27 Februari 2023  
 Dekan,

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., MA.



# **BAB II**

## **SISTEM PENDIDIKAN**



## A. Profil Lulusan

Profil Umum	Deskripsi Generik	Profil Lulusan Spesifik Sesuai PS
Aparat penegak hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim</li> <li>2. Jaksa</li> <li>3. Advokat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Hukum yang mampu melakukan penyelesaian perselisihan hukum secara nyata dan terbuka, serta mengawasi prosedur persidangan dengan tujuan untuk mematikan ketidakberpihakan, konsisten dan tidak adanya penyalahgunaan wewenang.</li> <li>2. Sarjana Hukum yang dalam jabatannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).</li> <li>3. Sarjana Hukum yang mampu memberikan jasa hukum baik di dalam, maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.</li> </ol>
<i>Policy Maker</i>	<i>Legal Drafter/Legislative Drafter</i>	Sarjana Hukum yang mengerti dan memahami cara merancang suatu perundang-undangan baik di dalam pemerintahan maupun sebagai tenaga ahli pada DPR/DPRD.
Negotiator	<p>Arbiter</p> <p>Diplomat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan negosiasi sebagai seorang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase</li> <li>2. Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi di suatu negara atau dengan beberapa negara atau pada organisasi internasional.</li> </ol>



Researcher	Akademisi/Peneliti	Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan ilmu hukum dalam kaitannya dengan dunia pendidikan dan penelitian, melakukan <i>transfer of knowledge</i> dan penelitian berdasarkan metode penelitian serta kode akademik yang ada.
Profesional	Pengembang SDM Entrepreneur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan dalam bidang ketenagakerjaan, serta keterampilan manajemen dan organisasi.</li> <li>2. Sarjana Hukum yang memiliki keterampilan manajemen, mandiri, kreatif, inovatif serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.</li> </ol>

## B. Penyelenggara Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).

### 1. Pengertian

- a. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- b. Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya penyelenggaraan pendidikan.
- c. Satu semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- d. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga pengajar.

## 2. Tujuan Sistem Kredit Semester

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk memilih suatu program kekhususan tertentu melalui penyajian program pendidikan yang bervariasi dan luwes.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat, minimal 7 semester dan maksimal 14 semester.
- c. Memberikan kemungkinan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dengan perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan.

## 3. Ciri-Ciri Sistem Satuan kredit semester (sks)

- a. Dalam sistem satuan kredit semester (sks), tiap-tiap mata kuliah diberi nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan berdasarkan besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas-tugas lain.
- c. Dengan demikian, besar kecilnya nilai kredit suatu mata kuliah sama sekali tidak mencerminkan penting atau tidaknya mata kuliah yang bersangkutan, akan tetapi mencerminkan luasnya ruang lingkup, mendalamnya materi perkuliahan yang perlu dibahas serta banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menguasai mata kuliah tersebut.

## 4. Nilai Kredit

Besarnya beban studi yang harus dipikul oleh mahasiswa untuk suatu semester maupun beban studi untuk menyelesaikan pendidikan, dinyatakan dalam nilai kredit. Nilai Kredit yang harus dipikul oleh mahasiswa tergambar dalam nilai kredit suatu mata kuliah.

Nilai kredit suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi ketiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

#### a. Untuk Mahasiswa

Satu SKS kegiatannya terdiri dari:

- 1) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk perkuliahan dalam ruangan.
- 2) 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- 3) 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau menyelesaikan tugas akademik lain, misalnya dalam bentuk membaca buku acuan.

#### b. Untuk Tenaga Pengajar

Satu SKS kegiatannya terdiri dari:

- 1) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- 2) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- 3) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

#### Contoh:

Apabila dinyatakan bahwa Hukum Agraria berbobot 3 (tiga) kredit, ini berarti bahwa tatap muka untuk mata kuliah bersangkutan akan berlangsung selama  $3 \times 50 \times 1$  minggu  $\times$  1 semester.

Akan tetapi waktu yang dibutuhkan baik oleh mahasiswa maupun oleh pengajar, sebenarnya tidak terbatas selama  $3 \times 50$  menit itu saja tetapi juga wajib mempersiapkan diri berdasarkan penugasan-penugasan yang telah diberikan. Dengan kata lain, ia diwajibkan untuk melakukan acara kegiatan terstruktur, untuk mana diperkirakan akan dibutuhkan waktu selama  $3 \times 60$  menit = 180 menit setiap minggu. Agar ia dapat memperdalam sendiri pengetahuannya, maka ia wajib melaksanakan acara kegiatan akademik mandiri selama lebih kurang 180 menit ( $3 \times 60$  menit) setiap minggu.

### c. Beban Studi Mahasiswa Untuk Satu Semester

Dengan sistem SKS, seorang mahasiswa, dituntut untuk belajar lebih lama, baik dalam tatap muka di kampus maupun menyelesaikan tugas-tugas mandiri dan kelompok.

Pada semester satu dan dua beban studi mahasiswa telah ditetapkan oleh fakultas, sedangkan beban studi untuk semester-semester selanjutnya tergantung dari kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan beban yang dipikul pada semester sebelumnya.

Dalam menentukan beban studi untuk satu semester, perlu juga di perhatikan kemampuan mahasiswa.

Kemampuan ini dapat dilihat dari Indeks Prestasi Semester (IPS). Adapun beban studi untuk semester berikutnya tergantung dari besarnya IPS, yang telah diperoleh pada semester sebelumnya\*)

*\*) Indeks Prestasi Semester (IPS) dari Hasil Ujian Semester Perbaikan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil jumlah sks pada semester berikutnya,*

**Pedoman untuk menentukan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah sebagai berikut :**

Diploma dan Sarjana IPs (sebelumnya)	Beban Studi Maksimum (sks)
2. 2,50 – 2,99	21 – 24 sks
3. 2,00 – 2,49	18 – 21 sks
4. 1,40 – 1,99	15 – 18 sks
5. Kurang dari 1,40	12 – 15 sks
	12 sks ke bawah

## C. Kegiatan Akademik

### 1. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Sistem Satuan kredit semester (sks), khususnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa.

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian apabila mahasiswa tersebut telah mengikuti kegiatan belajar mengajar dari mata kuliah yang diambilnya, sedangkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta kegiatan akademik. Mahasiswa hanya dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan akademik setelah melakukan pendaftaran administrasi untuk memperoleh status sebagai mahasiswa. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terdiri dari Pendaftaran Administrasi (Registrasi) dan Pendaftaran Akademik (Pengisian KRS).

### 2. Pendaftaran Administrasi

Pendaftaran Administrasi yang bertujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa harus dilakukan setiap awal semester dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melunasi:
  - Biaya daftar ulang;
  - Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- b. Waktu pendaftaran:
  - Untuk mahasiswa baru pendaftaran dilakukan pada awal tahun akademik;
  - Untuk mahasiswa lama pendaftaran ulang dilakukan satu tahun sekali, yaitu setiap awal semester gasal.
- c. Syarat pendaftaran;
  - **Mahasiswa Baru.**  
Telah Menerima surat tanda diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
  - **Mahasiswa Lama.**
    - Tidak melampaui batas waktu kesempatan belajar/masa studi;



- Tidak dikenakan Tindakan-tindakan administratif atau akademik oleh Pimpinan Fakultas;
- Tidak gugur haknya untuk mendaftar Kembali dikarenakan telah dua tahun berturut-turut tidak mendaftar ulang tanpa perolehan ijin cuti akademik.
- Mahasiswa yang dua tahun secara berturut-turut tidak melaksanakan daftar ulang, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur atau diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.

### 3. Pendaftaran Akademik

- a. Pendaftaran akademik dilakukan pada setiap awal semester.
- b. Syarat untuk melakukan pendaftaran akademik ialah mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pendaftaran administrasi umum/keuangan.
- c. Tujuan pendaftaran akademik adalah untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik.
- d. Tata cara pendaftaran akademik ialah:
  - 1) Menyusun rencana studi (KRS) dengan memilih mata kuliah-mata kuliah yang akan ditempuh dalam satu semester.
  - 2) Mata kuliah-mata kuliah yang dapat dipilih adalah:
    - Mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan;
    - Tidak boleh memilih 2 atau lebih mata kuliah yang disajikan pada hari dan jam yang bersamaan.
- e. Mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studinya, maka yang bersangkutan dianggap tidak terdaftar dalam kegiatan semester berjalan.

Jadwal dan tata cara pendaftaran administrasi maupun akademik akan diumumkan tersendiri pada setiap awal tahun akademik dan setiap semester pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu.

### 4. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Dalam sistem kredit semester, proses belajar mengajar relatif lebih padat dan ketat, di samping itu dalam pencapaian tujuan studi seorang mahasiswa dituntut untuk secara mandiri meramu mata kuliah semester yang akan ditempuh dan membuat rencana

studi tahunan sesuai dengan keinginannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Untuk itu, sejak awal studi seorang mahasiswa, fakultas menunjuk seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang mempunyai kewajiban melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setiap semester yaitu pada awal dan akhir semester dan dilakukan pada waktu kerja serta di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

#### a. Tujuan

Tujuan diadakannya Penasehat Akademik adalah untuk membimbing, memberikan nasihat dan konsultasi agar:

- 1) Mahasiswa dapat mandiri dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, membentuk jati diri mahasiswa untuk dapat mandiri.
- 2) Mengembangkan diferensiasi keahlian yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuan akademik dan non akademik mahasiswa.
- 3) Mahasiswa dapat mengetahui perencanaan studi sesuai dengan kurikulum di FHUP dengan memperhatikan mata kuliah BOK (*Body of Knowledge*), mata kuliah program kekhususan, dan mata kuliah pilihan.
- 4) Memantau perkembangan proses belajar mengajar mahasiswa sehingga dapat berhasil dalam studinya dan lulus tepat waktu.

Berdasarkan Pasal 38 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Pancasila, Penasehat/Pembimbing Akademik bertugas untuk:

- 1) PA bertugas memberi nasehat dan bimbingan kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah akademik dan masalah pendukung lain yang dihadapi selama pendidikan.
- 2) PA memberi nasehat dan membimbing suatu kelompok mahasiswa yang terdiri dari 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang.

- 3) Setiap mahasiswa dalam suatu kelompok yang telah ditetapkan oleh pimpinan berhak mendapat nasehat dan bimbingan PA selama perkuliahan.
- 4) PA harus mampu menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif bagi mahasiswa yang diberi nasehat dan bimbingannya.
- 5) PA membantu mahasiswa untuk menyusun rencana studinya dan memberikan persetujuan atas isian KRS mahasiswa yang diberi nasehat dan dibimbingnya.
- 6) PA menyediakan waktu di dalam kampus untuk memberi nasehat dan membimbing mahasiswa di luar jam kegiatan akademik terjadwal.
- 7) PA mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa bimbingannya setiap semester.

## 5. Peran Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Pembimbing Akademik berperan dalam:

- a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik mereka.
- b. Membantu dan membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi dalam bentuk penyusunan mata kuliah per semester, agar mereka dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif serta efisien.
- c. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik, sehingga mereka dapat menemukan jalan ke luar, serta pemecahan yang dianggap paling baik.
- d. Membantu mahasiswa bimbingan dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademik mereka selama masa pendidikannya, mengenai berbagai masalah kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler selama masa studi yang ditetapkan bagi mahasiswa bimbingannya.
- e. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memastikan kebenaran (validasi) dokumen prestasi dan penghargaan mahasiswa setiap semester di dalam kampus

- f. Memberikan saran dalam pertimbangan cuti akademik bagi mahasiswa bimbingan bila dianggap perlu.
- g. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) bertugas memonitoring dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa di luar kurikulum serta melakukan validasi dan atau penilaian bukti-bukti kegiatan tersebut untuk dijadikan daftar pendukung kegiatan non akademik dalam Surat Kegiatan Pendamping Ijasah (SKPI).

## 6. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)


Mahasiswa yang akan melakukan pengisian KRS terlebih dahulu mengecek mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan. Mahasiswa mengisi KRS sesuai jadwal yang ditentukan kalender akademik. Jadwal pengisian KRS dapat dilihat pada SIAK Universitas.

## 7. Ketentuan Pengisian Sks (dengan Sistem *Body of Knowledge*)

Pedoman untuk menentukan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sistem *Body Of Knowledge* (BOK), mahasiswa semester 1 - 4 akan diberikan paket sks yang besarnya 19-24 sks.
- b. Paket mata kuliah wajib diikuti selama 4 semester, namun pada semester 3 selain mata kuliah wajib, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah pilihan sampai memenuhi 24 sks.
- c. Mahasiswa bebas memilih mata kuliah sesuai jurusan masing-masing pada semester 5.

### Prosedur Pengisian KRS



## 8. *Assesmen/Pada Kurikulum OBE*

Pendidikan berbasis luaran memiliki karakteristik yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Karakteristik-karakteristik ini terlihat dari proses perencanaan pembelajaran proses pelaksanaan pembelajaran hingga proses penilaian pembelajaran yang memiliki keselarasan satu dengan lainnya.

Proses penilaian pembelajaran didesain untuk memberikan ruang gerak bagi mahasiswa agar tercapai ketuntasan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itulah desain penilaian dilakukan sejak awal penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sehingga setiap bahan kajian memiliki instrumen dan teknik penilaian yang sesuai. Beberapa teknis penilaian dalam pembelajaran berbasis luaran antara lain *case study, team based project, end of module exam, presentation, clinical practice dan practical assessment*.

## 9. Evaluasi

Evaluasi terdiri dari:

### a. Evaluasi Tengah Semester (UTS)

Diselenggarakan pada pertengahan semester (setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung  $\pm$  7 minggu). Metode dan teknik evaluasi tengah semester dilaksanakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang ditetapkan bersama oleh Tim Mata Kuliah dan tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Mahasiswa hanya berhak untuk menempuh evaluasi dari matakuliah yang tercantum dalam KRS.

### b. Evaluasi Akhir Semester (UAS)

Diselenggarakan pada akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Metode dan teknik Evaluasi Akhir Semester dilaksanakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang ditetapkan bersama oleh Tim Mata Kuliah dan tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Mahasiswa hanya berhak untuk menempuh ujian dari



matakuliah yang tercantum dalam KRS. Adapun syarat kehadiran untuk mengikuti Evaluasi Akhir Semester ini adalah 75%.

### c. Ujian Susulan

Mahasiswa dapat mengajukan Permohonan ujian susulan selambat-lambatnya pada hari Evaluasi Akhir Semester terakhir berlangsung dan/atau 1(satu) hari setelah ujian akhir semester.

Ujian susulan hanya diadakan oleh dosen matakuliah bersangkutan yang akan menentukan jadwal ujian susulan. Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik, ujian susulan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat khusus, adalah\*):

- a) Mahasiswa menjadi duta Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, baik tingkat Nasional-Regional maupun Internasional.
- b) Orangtua kandung, suami atau istri, anak/kakak/adik kandung, meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan dan/atau rumah sakit.
- c) Mahasiswa yang bersangkutan sedang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga tidak dapat mengikuti ujian susulan yang terprogram, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang.
- d) Mengalami kecelakaan, bencana alam atau kemalangan lainnya yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian susulan, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Alasan khusus lainnya dapat dipertimbangkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

## 10. Remedial

Remedial adalah ujian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperbaiki nilai mata kuliah pada semester berjalan.

Remedial hanya diperbolehkan untuk mata kuliah pada semester berjalan dengan perolehan nilai D dan nilai perolehan maksimum adalah B+. Dasar hukum pelaksanaan Remedial yaitu:

- a. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 Pasal 20 Tentang Peraturan Akademik
- b. Peraturan Dekan Nomor 947/D/FH/IV/2023 tentang Remedial

### 11. Nilai Akhir

Nilai Akhir yang diberikan dan yang diumumkan kepada mahasiswa untuk tiap matakuliah yang diambilnya adalah dalam bentuk huruf:

NO.	HURUF	NILAI ANGKA	ANGKA MUTU
1.	A	80,00 – 100,00	4,00
2.	A-	76,00 – 79,99	3,67
3.	B+	72,00 – 75,99	3,33
4.	B	68,00 – 71,99	3,00
5.	B-	64,00 – 67,99	2,67
6.	C+	60,00 – 63,99	2,33
7.	C	56,00 – 59,99	2,00
8.	D	45,00 – 55,99	1,00
9.	E	< 45,00	0

## Alur Prosedur Mengikuti Remedial



## 12. Semester Antara


Semester Antara adalah program akademik yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa menempuh beberapa mata kuliah tertentu yang ditawarkan yang waktu penyelenggaraannya berada di antara semester gasal dan genap sesuai kalender akademik. Dasar hukum pelaksanaan Semester Antara yaitu:

- a. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 dan Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018
- b. Statuta Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015
- c. Peraturan Rektor Universitas Pancasila: No.002/PER.R/UP/VIII/2022 Pasal 20 Tentang Peraturan Akademik
- d. Peraturan Dekan Nomor 618/D/FH/IV/2023 tentang Pelaksanaan Semester Antara

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti Semester Antara adalah sebagai berikut:

- a. Status mahasiswa aktif dan mengisi krs di semester berjalan.
- b. Tidak sedang cuti akademik.
- c. Membayar biaya administrasi serta biaya SKS dari mata kuliah yang akan diambil di Semester Antara, dan biaya-biaya tersebut jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan angkatan tahun masuk Mahasiswa peserta Semester Antara.
- d. Lunas pembayaran semester sebelumnya.
- e. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara melalui laman resmi Universitas yaitu [siak.univpancasila.ac.id](http://siak.univpancasila.ac.id).
- f. Beban studi mahasiswa untuk program sarjana paling banyak 9 sks.
- g. Pertemuan perkuliahan Semester Antara sebanyak 16 kali dan sudah termasuk pelaksanaan *Assesmen* dan Evaluasi.
- h. Kuota minimal dibukanya kelas Semester Antara adalah 10 mahasiswa.

## Alur Prosedur Mengikuti Semester Antara



## 13. Prosedur Penulisan Skripsi

Mahasiswa yang telah memenuhi minimal 126 SKS, serta telah menempuh semua mata kuliah wajib atau sekurang-kurangnya hanya menempuh 3 (tiga) mata kuliah yang tidak berkaitan dengan materi dan teknis skripsi dapat melakukan penulisan skripsi dengan alur sebagai berikut:

### 1 Mahasiswa

- ➔ Telah menempuh seluruh Mata Kuliah Wajib dan mengumpulkan Minimal 126 sks
- ➔ Diperbolehkan menempuh Maksimal 3 Mata Kuliah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan materi skripsi secara paralel
- ➔ Wajib mengisi dan melampirkan krs penulisan hukum
- ➔ Wajib Mengisi Mata Kuliah Penulisan Hukum pada KRS



### 2 Bagian Adm. Akademik

- ➔ Menerima Permohonan Pemeriksaan Transkrip Nilai
- ➔ Apabila memenuhi syarat, maka akan dikeluarkan Surat Pengantar Penulisan Skripsi yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi



### 3 Bagian Keilmuan

- ➔ Menerima Surat Pengantar Penulisan Skripsi dari Bagian Adm. Akademik
- ➔ Melakukan Verifikasi Proposal dengan mekanisme masing-masing Bagiaannya



### 4 Proposal Diterima

- ➔ Mahasiswa mendapat Pembimbing Materi dan Teknis
- ➔ Mahasiswa membuat Form A, B, C, dan D, kemudian kembali kepada Ketua Bagian untuk pendatanganan Form A dan C
- ➔ Setelah Form A dan C ditandatangani, Mahasiswa dapat melakukan bimbingan skripsi dengan pembimbing yang telah ditunjuk berdasarkan Form A dan C



### 5 Proposal Ditolak

- ➔ Jika persyaratan untuk menulis skripsi belum terpenuhi, mahasiswa diminta untuk melengkapi persyarat terkait
- ➔ Jika ditolak karena tema skripsi, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengganti tema skripsi (selama masa penerimaan proposal skripsi masih memungkinkan)



#### Keterangan:

\*Paralel: Mahasiswa menempuh mata kuliah di semester yang sama dengan awal penulisan skripsi. Mohon melampirkan KRS terakhir





# BAB III

## KURIKULUM & PETA KURIKULUM



## A. Pola Kurikulum

Sejak 2021, fakultas hukum mempergunakan kurikulum 2021 sebagai pengembangan dari kurikulum 2018. Pengembangan kurikulum dengan bentuk *small board curriculum* disusun untuk menyiapkan mahasiswa dengan *basic sciences* serta pilihan program kekhususan sesuai minat serta tawaran mata kuliah baru yang dinilai adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Secara umum terdapat mata kuliah wajib universitas, wajib fakultas, mata kuliah program kekhususan serta mata kuliah pilihan murni. *Basic sciences* merupakan semua mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa fakultas hukum sebagai ilmu dasar untuk mempelajari mata kuliah di program kekhususannya masing-masing. Pengembangan kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum terangkum dalam Dokumen Kurikulum yang disahkan melalui rapat Senat Fakultas pada tanggal 4 Januari 2021 dan tertuang dalam Surat Keputusan Dekan Nomor: 992/Kep/D/FH/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum merupakan kurikulum MBKM yang dibagi ke dalam *Body of Knowledge* dan Penguatan Konsentrasi. *Body of Knowledge* diberikan kepada mahasiswa di Semester 1-4 dan mulai di Semester 5, mahasiswa bisa memilih mata kuliah penguatan konsentrasinya. Kurikulum ini memberikan sudah dirancang agar mahasiswa memiliki kompetensi dasar di bidang Ilmu Hukum sebelum nanti memutuskan mengikuti Program MBKM yang ditawarkan, yaitu *Clinical Legal Education* dan *Career Empowerment Program*.

Gambaran Kurikulum Utuh Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, mata kuliah dalam kurikulum fakultas hukum universitas pancasila dibedakan atas:
  - a. Mata Kuliah Kurikulum Inti (Nasional);
  - b. Mata Kuliah Kurikulum Institusional (Lokal);Kedua-duanya membentuk kurikulum utuh Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
2. Dilihat dari statusnya, mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pancasila dapat dibedakan atas:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas, merupakan mata kuliah yang wajib diambil dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yaitu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
- b. Mata Kuliah Wajib Fakultas, merupakan mata kuliah yang wajib diambil dan ditempuh oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum universitas pancasila

Di samping mata kuliah tersebut dalam huruf a dan b angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, mata kuliah wajib fakultas dilengkapi dengan sejumlah mata kuliah kurikulum lokal yang diperlukan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila;

- a. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan, merupakan mata kuliah yang harus diambil dan ditempuh oleh setiap mahasiswa sesuai dengan program kekhususan yang dipilih. Keseluruhan mata kuliah merupakan mata kuliah Kurikulum Lokal;
- b. Mata Kuliah Pilihan, merupakan mata kuliah yang dapat diambil dan ditempuh oleh setiap mahasiswa sebagai penunjang untuk melengkapi sejumlah SKS minimal sebanyak 144 SKS. Mata kuliah pilihan terdiri dari:
  - 1) Mata kuliah pilihan murni, merupakan mata kuliah di luar Mata Kuliah Wajib Universitas, Wajib Fakultas dan Wajib Program Kekhususan;
  - 2) Mata kuliah wajib suatu program kekhususan dapat menjadi mata kuliah pilihan dari program kekhususan yang lain.

Keseluruhan mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah Kurikulum Lokal.

*Catatan: Dalam pengertian, bahwa setiap mahasiswa diberikan kebebasan menempuh mata kuliah pilihan untuk menggenapkan sejumlah SKS hingga mencapai batas minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS, kecuali untuk Program Kekhususan Praktisi Hukum (PK IV) kelas reguler khusus, jumlah mata kuliah dan SKS sudah ditentukan oleh fakultas, yaitu hanya 144 SKS.*

## B. Mahasiswa Pindahan

Fakultas Hukum Universitas Pancasila menerima mahasiswa pindahan, khusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang telah habis masa studinya, dan dilakukan pada semester gasal tahun akademik berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempunyai Tabungan sks minimal 100(seratus) sks;
2. Mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa yang telah habis masa studinya;
3. Mendaftar sebagai mahasiswa baru pindahan di website: [pmbonline.univpancasila.ac.id](http://pmbonline.univpancasila.ac.id);
4. Membuat pernyataan di atas kertas bermaterai, sanggup diberlakukan biaya sebagai mahasiswa baru pindahan dan kurikulum yang berlaku serta ketentuan akademik lainnya;
5. Seluruh sks yang sudah diperoleh akan diakui sebagaimana mestinya sepanjang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

## C. Status Mahasiswa

Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 002/PER.R/UP/VIII/2022, Pasal 13 Tentang Status Akademik

### 1. Status Akademik di Universitas Pancasila

#### a. Aktif

Mahasiswa dengan status aktif adalah Mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan pengisian KRS untuk melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik dalam suatu semester berjalan.

#### b. MBKM

Mahasiswa dengan status MBKM adalah mahasiswa yang melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM.

#### c. Cuti Akademik

Mahasiswa dengan status cuti akademik adalah mahasiswa yang berhenti menjalankan program perkuliahannya, kegiatan

akademik dan non-akademik untuk sementara waktu pada semester tertentu.

**d. Non-Aktif**

Mahasiswa dengan status non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dan tidak mengajukan cuti akademik serta tidak mengajukan pengunduran diri pada semester tertentu.

**e. Lulus**

**f. Keluar**

**g. Wafat/Meninggal**

Mahasiswa yang terdaftar sebagai populasi Mahasiswa di Universitas Pancasila (Fakultas Hukum) adalah mahasiswa yang memiliki status Aktif, MBKM, Cuti Akademik, dan Non-Aktif.

Mahasiswa dengan status Lulus, Keluar, atau Putus Studi dan Wafat atau meninggal sudah tidak terdaftar pada populasi Mahasiswa Universitas Pancasila.

Mahasiswa dengan status Cuti atau Nonaktif tidak diperkenankan mengikuti berbagai bentuk kegiatan akademik maupun non akademik.

**2. Pemberhentian Mahasiswa Tidak Aktif 5 Semester Berturut-turut**

Peraturan Rektor Nomor:002/PER.R/UP/VIII/2022 Pasal 49 (6); Dinyatakan bahwa Mahasiswa yang sudah berstatus nonaktif tidak aktif selama 4 (empat) semester berturut– turut, dan pada semester berikutnya masih berstatus nonaktif.

Mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.

## D. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pelaksanaan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah “hak belajar tiga semester di luar program studi”, yaitu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Pancasila, pembelajaran pada program studi yang berbeda dengan prodi sebelumnya; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Kegiatan Pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan 8 (delapan) cara, yaitu; Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Industri, Proyek di Desa, studi independen, penelitian/research, wirausaha, proyek kemanusiaan, dan mengajar di Sekolah. Delapan kegiatan tersebut bersifat pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan masing-masing program studi. Prodi S1 Ilmu Hukum sendiri telah menetapkan bahwa kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik industri serta penelitian.


Pengakuan Kredit & Penilaian Fakultas Hukum Universitas Pancasila menetapkan proses rekognisi dan penilaian bagi SKS yang telah ditempuh mahasiswa terhadap program MBKM terbagi menjadi:

1. Pertukaran Pelajar menggunakan metode *Structure Form* sesuai dengan mata kuliah yang telah ditetapkan mitra Prodi Lain ataupun Perguruan Tinggi Lain
2. Riset menggunakan metode *Free Form* sesuai dengan tema dan topik Riset yang telah ditetapkan mitra dan/atau dosen pengampu Riset
3. Magang menggunakan metode *Free Form* sesuai dengan tempat Magang yang telah ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Pancasila diberikan nilai oleh mentor pada mitra dan dosen pengampu magang.




# E. Kurikulum

## PK I



## PK II



PK III






## PK IV



PK V



PK VI







UNIVERSITAS PANCASILA  
FAKULTAS HUKUM  
DEKANAT  
SARJANA (S1)  
MAGISTER KENOTARIAN  
MAGISTER ILMU HUKUM

# BAB IV

## PERATURAN PERALIHAN

Jakarta Selatan 12610  
Telp. 3, 7872833, 7872830  
Fax. 7872830



Untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, responsif, inovatif dan kontributif yang berbasis *Student Centered Learning* (SCL), maka Prodi S1 Ilmu Hukum melakukan pengembangan kurikulum dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Nomor 992/Kep/D/FH/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Dalam rangka pengembangan kurikulum ini, dilakukan beberapa adaptasi melalui perubahan dan penambahan mata kuliah sebagai berikut:

## A. Daftar Perubahan Nama Mata Kuliah

Dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka kurikulum sebelumnya mengadaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan teknis ini dituangkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Nomor 992/Kep/D/FH/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka terjadi perubahan dan penambahan Mata Kuliah sebagai berikut:

MK	Kurikulum 2018		Kurikulum 2021	
	Nama MK	SKS	Nama MK	SKS
MKWF	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	Antropologi	2
	Antropologi	2		
	Sosiologi	2	Sosiologi Hukum	2
	Sosiologi Hukum	2		
MKPK	Hukum Perkawinan	2	Hukum Keluarga Barat	2
	Hukum Waris Perdata	2		
	Hukum Kewarisan Islam	2	Hukum Keluarga Islam	2
	Hukum Perkawinan Islam	2		
	Penegakan Hk. Pidana Nasional dan Internasional	2	Hukum Pidana Transnasional	2
			Hukum Pidana Internasional	2
	Hukum Humaniter dan HAM	2	Hukum Humaniter	2
	Hukum Kewarganegaraan & HAM	2	Hukum HAM	2
	Hukum Antar Tata Hukum	3	Hukum Perdata Internasional	3
	Hukum Perburuhan	2	Hukum Ketenagakerjaan	2
	Hukum Investasi dan Pembangunan	2	Hukum Investasi	2
	Hukum Pengangkutan Laut	3	Hukum Pengangkutan	3
	Zakat/Wakaf	2	Hukum Ekonomi Islam	2
	Tindak Pidana Khusus	2	Hukum Pidana Khusus	3
	Hukum Keluarga dan Waris Adat	2	Hukum Keluarga Adat	2
	Hukum Kepailitan dan Perwasitan	3	Hukum Kepailitan	2
	Hukum Pertambangan	2	Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	2
	Kondominium	2	Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan	2
	Hukum HAKI	3	Hukum Kekayaan Intelektual	3

			(HKI)	
	Hukum Siber/Cyber Law	2	Hukum Telematika	2
	Konvensi dan Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional	3	Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional	2

## B. Daftar Penambahan Mata Kuliah

MK/PK	NAMA MATA KULIAH
MKWU	<i>English for Academic Purpose (EAP) (2)</i>
	<i>English for Occapational Purpose (EAP) (2)</i>
	Kepancasilaan (2)
MKWF	Filsafat Ilmu (2)
MKPK	Hukum Jaminan (2)
	Hukum Peradilan Adat (2)
	Penyelesaian Sengketa Internasional (2)
	Hukum Perikatan Islam (2)
	Hukum Peradilan Militer (2)
	Hukum Persaingan Usaha (2)
	Hukum Pemilu dan Partai Politik (2)
	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (2)
	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2)
	Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha (2)
	Hukum Kontrak Internasional (2)
	Hukum dan Teori Konstitusi (2)
	Hukum Birokrasi dan Pelayan Publik (2)
	Hukum Imigrasi (2)
	Hukum Pengungsi (2)
	Hukum Perlindungan Buruh Migran (2)
	<i>ASEAN Mechanism Law (2)</i>
	Hukum Perdagangan Internasional (2)
	Hukum Ekonomi Internasional (2)
MKPF	Alternatif Penyelesaian Sengketa (2)

## C. Daftar Tenaga Pengajar

### 1. Dosen Tetap

1. Eddy Pratomo, Prof., Dr., S.H., M.A.
2. Edie Toet Hendratno, Prof., Dr., S.H., M.Si., FCBArb.
3. Adnan Hamid, Prof., Dr., S.H., M.H., M.M.
4. Agung Iriantoro, Dr., S.H., M.Kn.
5. Agus Surono, Prof., Dr., S.H., M.H.
6. Agus Trianto, S.H., M.H.
7. Ali Abdullah, Dr., S.H., M.H., M.Kn., M.M.
8. Andi Wahyu, Dr., S.H., M.H.
9. Andreas Eno Tirtakusuma, Dr., S.H., M.H.
10. Armansyah, Dr., S.H. M.H.
11. Asep Bambang Hermanto, Dr., S.H., M.H.
12. Arsin Lukman, Dr., S.H., M.M., M.Kn.
13. Astim Riyanto, Prof., Dr., Drs, S.H. M.H.
14. B.F. Sihombing, Prof., Dr., S.H.M.H.
15. Budi Santoso Irianto, S.H., M.H.
16. Cipta Indralestari, S.H., M.H.
17. Dea Tunggaesti, Dr., S.H., M.M.
18. Dian Purwaningrum Soemitro, S.H., M.Kn
19. Diani Kesuma, Dr., S.H., M.H.
20. Didi Sunardi, S.H., M.H.
21. Edy Tarsono, Dr., S.H., M.H.
22. Endah Triwulandari, S.H., M.H.
23. Endra Wijaya, S.H., M.H.
24. Febri Meutia, S.H., M.Kn
25. Hasbullah, S.H., M.H.
26. I Ketut Oka Setiawan, Prof., Dr., S.H. M.H.
27. Indah Harlina, Dr., S.H., M.H.
28. Joko Sulistyono, Dr., Ir., M.Eng., S.H., M.H.
29. Jum Anggraini, Dr., S.H., M.H.
30. Kunthi Tridewiyanti, Dr., S.H., M.A.
31. Lisda Syamsumardian, Dr., S.H., M.H.
32. Luh Rina Apriani, Dr., S.H., M.H.
33. M. Ilham Hermawan, Dr., S.H., M.H.
34. M. Rizky Aldila, S.H., M.Kn.
35. Moch. Isnaeni Ramdhan, Dr., S.H., M.H.
36. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.A., Ph.D.
37. Nina Rosida, S.H., M.H.
38. Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
39. Reda Manthovani, Prof., Dr., S.H., LL.M.
40. Ricca Anggraeni, Dr., S.H. M.H.

- 
41. Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
  42. Rocky Marbun, Dr., S.H., M.H.
  43. Rury Octaviani, S.H., M.H.
  44. Sinintha Yuliansih Sibarani, Dr., S.H., M.H.
  45. Suryanto Siyo, S.H., M.H.
  46. Tetti Samosir, Dr., S.H., M.H.
  47. Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H.
  48. Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.
  49. Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H.
  50. Yoelianto, S.H., M.Kn.
  51. Yoyo Arifardhani, Dr., S.H., M.M., LL.M.
  52. Yunan Prasetyo Kurniawan, Dr., S.H., M.H.
  53. Zaitun Abdullah, Dr., S.H., M.H.
  54. Zulpadli Barus, S.H., M.H., M.M.
  55. Zuraida, S.H., M.Kn

## **2. Dosen Tidak Tetap**

1. Agus Setyo Pranowo, Dr., S.E., M.M.
2. Agus Supriyanto, S.H., M.H.
3. Agustinus Setyo Wibowo, Dr., S.S., M.A.
4. Ainurrasyid, S.H., M.H.
5. Ani Yumarni, Dr., S.H., M.H.
6. Arrisman, Prof., Dr., S.H., M.H.
7. Bambang Widarto, S.H., M.H.
8. Cici M Umar Kaloh, Dra., M.Psy.
9. Edi Rohaedi, S.H., M.H.
10. Ernie Suwarti, S.H., M.H.
11. Faisal Santiago, Prof., Dr., S.H., M.H.
12. Farida Prihatini, Dr., S.H., M.H.
13. Kukuh Komandoko, Dr., S.H., M.Kn.
14. Lita Arijati, S.H., LL.M.
15. M. Hatta Ali, Prof. Dr., S.H., M.H.
16. Mochamad Ridwan, S.H., M.H.
17. Musliha, S.H., LL.M.
18. Puspasari Dewi, S.H., M.Kn.
19. Sonyendah, Dr., S.H., M.H.
20. Tjetjep Dwidja Siswaja, dr., Sp.F.
21. Yessi Arisanti, S.H., M.H.
22. Yoga Satrio, S.H., M.M., M.H.



### 3. Dosen Koordinator Mata Kuliah

Program Kekhususan	Mata Kuliah	Nama Koordinator
<b>Ilmu Dasar</b>	Bahasa Inggris	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	English Academic Purpose	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	English Occupational Purpose	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	Sosiologi Hukum	Endah Triwulandari, S.H., M.H.
	Metode Penelitian Hukum	Yamin, S.H., S.S., M.H., M.M.
	Antropologi	Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.
	Filsafat Ilmu	Zulfadli Barus, S.H., M.H., M.M
	Kepancasilaan	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H
	Pengantar Ilmu Hukum	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H
	Pengantar Hukum Indonesia	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H
	Ilmu Negara	Dr. Asep Bambang Hermanto, S.H., M.H.
	Psikologi Hukum	Dra. Cici M.D Kaloh, M.Psi
	Filsafat Hukum	(Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H.)
	Kewirausahaan	Agus Setyo Pranowo, Dr., S.E., M.M.
	Kemahiran Kontrak	Tb. A. Adhi Faiz, S.H., M.H.
Legal Drafting	Dr. Ricca Anggraini, S.H., M.H.	
<b>Perdata</b>	Hukum Jaminan	Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.
	Perbandingan Hukum Perdata	M. Rizky Aldila S.H., M.Kn.
	Hukum Islam	Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H.
	Hukum Perikatan Islam	Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H.
	Hukum Ekonomi Islam	Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
	Hukum Acara Peradilan Agama	Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
	Hukum Keluarga Adat	Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.
	Hukum Keluarga Barat	Yoelianto, S.H., M.Kn.
	Hukum Keluarga Islam	Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
	Hukum Kepailitan	Agus Trianto., S.H., M.H.

	Hukum Peradilan Adat	Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.
	Hukum Persaingan Usaha	Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H.
	Hukum Investasi	Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H.
	Hukum Perdata	
	Hukum Adat	Dr. Luh Rina Apriani, S.H., M.H.
	Hukum Dagang	Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
	Hukum Acara Perdata	Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.
	Hukum Perbankan	
	Hukum Perlindungan Konsumen	Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
	Hukum Asuransi	Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
	Hukum Surat Berharga	Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
	Hukum Pasar Modal	Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H.
	Hukum Perusahaan dan Koperasi	Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
	Diklat Kemahiran Hukum Perdata	(Suryanto Siyo, S.H., M.H.)
	Hukum Pajak	Febri Meutia, S.H., M.Kn.
<b>Pidana</b>	Hukum Pidana	Dr. Andi Wahyu Wibisana, S.H., M.H.
	Kriminologi	Boedi Santoso Irianto, S.H., M.H.
	Hukum Acara Pidana	Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
	Hukum Pembuktian	Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
	Dasar Pus, Ring & Rat Pidana	Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
	Penitentier	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, S.H., M.H.
	Perlindungan Anak	Dr. Edy Tarsono, S.H., M.H.
	Viktimologi	Dr. Edy Tarsono, S.H., M.H.
	Kapita Selektta Hukum Pidana	Andi Wahyu Wibisana, S.H., M.H.
	Ilmu Kedokteran Forensik	Boedi Santoso Irianto, S.H., M.H.
	Perbandingan Hukum Pidana	Hasbullah, S.H., M.H.
	Diklat Kemahiran Hukum Pidana	Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
	Hukum Pidana Khusus	Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.



	Hukum Pidana Internasional	Hasbullah, S.H., M.H.
	Hukum Pidana Transnasional	Hasbullah, S.H., M.H.
	Hukum Telematika	Dr. Armansyah, S.H., M.H.
	Hukum Peradilan Militer	Bambang Widarto, S.H., M.H.
	Hukum Kesehatan	Boedi Santoso Irianto, S.H., M.H.
<b>HTN</b>	Hukum Administrasi Daerah	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBarb.
	Hukum Ketenagakerjaan	Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.
	Hukum Perlindungan Perburuhan	Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.
	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.
	Diklat Kemahiran Hukum Acara Peradilan TUN	Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.
	Hukum Lingkungan	Myrna A. Safitri, S.H., M.A., Ph.D.
	Hukum Agraria	Yoelianto, S.H., M.Kn.
	Pendaftaran Tanah	Yoelianto, S.H., M.Kn.
	Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan	Febri Meutia, S.H., M.Kn.
	Hukum Administrasi Negara	Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H.
	Hukum Teori dan Konstitusi	Dr. Ricca Anggraini, S.H., M.H.
	Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.
	Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H.
	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBarb.
	Hukum Acara MK	Dr. Ilham Hermawan, S.H., M.H.
	Hukum Imigrasi	Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H.
	Hukum Pemilu dan Partai Politik	Dr. Moch.Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.
	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Suryanto Siyo, S.H., M.H.
	Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha	Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.
	Ilmu Perundang-undangan	Dr. Ricca Anggraini, S.H., M.H.
	Teori Perundang-undangan	Dr. Ricca Anggraini, S.H., M.H.

	Hukum Tatanegara	Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H.
	Hukum Tentang Lembaga Negara	Dr. Moch.Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.
	Hukum Tata Ruang	Dr. Myrna A. Safitri, S.H., M.A.
	Hukum Anggaran dan Keuangan Publik	Febri Meutia, S.H., M.Kn.
	Kapita Selektta HAN	Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, S.H., M.H.
	Perbandingan Hukum Tatanegara	Dr. Moch.Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.
	Perbandingan HAN	Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, S.H., M.H.
<b>Internasional</b>	Hukum Laut	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	Hukum Perdagangan Internasional	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	Hukum Internasional	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Hukum Perdata Internasional	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Hukum HAM	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Hukum Ekonomi Internasional	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Hukum Perjanjian Internasional	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Asean Mechanism Law	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	Hukum Pengungsi	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Hukum Perlindungan Buruh Migran	Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.
	Penyelesaian Sengketa Internasional	Hariss Nugroho, S.H., LL.M.
	Hukum Organisasi Internasional	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn
	Hukum Kontrak Internasional	Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., LL.M.
	Kapita Selektta H.Inter Publik	Rury Octaviani, S.H., M.H.
	Hukum Diplomatik & Konsuler	Dian Purwaningrum, S.H., M.Kn

#### 4. Dosen Pembimbing Akademik

1. Eddy Pratomo, Prof. Dr., S.H., M.A.
2. Edie Toet Hendratno, Prof., Dr., S.H., M.Si., FCBArb.
3. Ade Saptomo, Prof., Dr., S.H. M.Si.
4. Adnan Hamid, Dr., S.H., M.H., M.M.
5. Agus Surono, Prof., Dr., S.H., M.H.
6. Andi Wahyu Wibisana, Dr., S.H., M.H.
7. Armansyah, Dr., S.H., M.H.
8. Budi Santoso Irianto, S.H., M.H.
9. Cipta Indralestari, S.H., M.H.
10. Dian Purwaningrum Soemitro, S.H., M.Kn.
11. Diani Kesuma, Dr., S.H., M.H.
12. Endah Triwulandari, S.H., M.H.
13. Endra Wijaya, S.H., M.H.
14. Febri Meutia, S.H., M.Kn.
15. Hasbullah, S.H., M.H.
16. Indah Harlina, Dr., S.H., M.H.
17. Joko Sulistyono, Dr., Ir., M.Eng., S.H., M.H.
18. Kunthi Tridewiyanti, Dr., S.H., M.A.
19. Lisda Syamsumardian, Dr., S.H., M.H.
20. Luh Rina Apriani, Dr., S.H., M.H.
21. M. Ilham Hermawan, Dr., S.H., M.H.
22. M. Rizky Aldila, S.H., M.Kn.
23. Moch. Isnaeni Ramdhan, Dr., S.H., M.H.
24. Myrna Asnawati Safitri, Dr., S.H., M.Si.
25. Nina Rosida, S.H., M.H.
26. Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
27. Reda Manthovani, Dr., S.H., LL.M.
28. Ricca Anggraeni, Dr., S.H. M.H.
29. Rifkiyati Bachri, S.H., M.H.
30. Rocky Marbun, Dr., S.H., M.H.
31. Rury Octaviani, S.H., M.H.
32. Sinintha Yuliansih Sibarani, Dr., S.H., M.H.
33. Thomas Arsil, S.H., M.H.
34. Utji Sriwulan Wulandari, S.H., M.H.
35. Wibisono Oedoyo, S.H., M.H.
36. Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H.
37. Yoelianto, S.H., M.Kn.
38. Yunan Prasetyo, Dr., S.H., M.H.
39. Zaitun Abdullah, Dr., S.H., M.H.
40. Zulpadli Barus, S.H., M.H., M.M.
41. Zuraida, S.H., M.Kn.

## D.Deskripsi Mata Kuliah

---

## 1. Mata Kuliah Wajib Kenegaraan (MKWN)

### 1. Agama Islam

Kode Mata Kuliah	: 10012004
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 1
Status	: MKWK

Membantu terbinanya sarjana muslim yang mantap iman atau keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Agama Islam yang dipeluknya agar dalam hidup dan kehidupannya mampu bertaqwa dalam makna memelihara dan mengembangkan keseimbangan hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri dan sesuai dengan lingkungan hidupnya sesuai dengan aqidah, syari'ah dan akhlak Islam;

Pemahaman dan pengertiannya tentang asas, nilai dan norma agama islam untuk disiplin ilmunya meningkat, guna dijadikan pedoman sikap dan perilaku dalam mengembangkan amal saleh, yakni semua kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam masyarakat;

Bersikap toleran dalam kehidupan sosial, khususnya dalam kerjasama antar umat beragama dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.

### 2. Agama Katolik

Kode Mata Kuliah	: 10012006
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 1
Status	: MKWK

Mengantar mahasiswa kepada suatu pemahaman kritis akan penghayatan imannya. Iman, bagi seorang cendekiawan, semestinya dihayati bukan dengan kepercayaan buta, melainkan dengan sadar. Dengan cara ini, ia dapat menempatkan penghayatan imannya dalam konteks zaman, tempat dan dalam masyarakat dimana ia hidup. Yang diharapkan adalah sikap yang dewasa dalam menghayati iman.

Kedewasaan tersebut memuat unsur-unsur: realistis, kritis, kemauan untuk meningkatkan diri (pengetahuan agama dan penghayatan), dan kemampuan mengadaptasikan penghayatan iman dalam konteks zaman.

### 3. Agama Protestan

Kode Mata Kuliah : 10012005  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWK

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai luhur Agama Kristen, tercermin sikap dan mental sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious, jujur, amanah, bertanggungjawab, dan bertoleransi dalam keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Berbudi pekerti luhur, berempati, arif, adil, dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
- 3) Berwawasan kebangsaan luas dan memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat kekitaan;
- 4) Berupaya mewujudkan soliditas tinggi yang tercermin dalam bentuk kemampuan beradaptasi, kebersamaan dan kerjasama dengan berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara;
- 5) Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan antusias serta ikhlas dalam menjalankan profesinya guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

### 4. Agama Hindu

Kode Mata Kuliah : 10012007

Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWK

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan karakter agama Hindu (ishta devata dan adikara) dengan ruang lingkup satya, rta, diksa, tapa, brahma dan yadnya yang terdapat dalam seloka atharwaweda.

## 5. Agama Budha

Kode Mata Kuliah : 10012008  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWK

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan:

- 1) Sila luhur Bangsa Indonesia tercermin dari akhlak dan perbuatan
- 2) Catur paramita dan catur mara, serta pencapaian brahmavihara
- 3) Hukum Kesunyataan
- 4) Riwayat Sidharta mencapai Samma Sambodhi dan toleransi piagam Piyyadasi.

## 6. Bahasa Indonesia

Kode Mata Kuliah : 10012002  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWK

Membantu terbinanya sarjana muslim yang mantap iman atau keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Agama Islam yang dipeluknya agar dalam hidup dan kehidupannya mampu bertaqwa dalam makna memelihara dan mengembangkan keseimbangan hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri dan sesuai

dengan lingkungan hidupnya sesuai dengan aqidah, syari'ah dan akhlak Islam;

Pemahaman dan pengertiannya tentang asas, nilai dan norma agama islam untuk disiplin ilmunya meningkat, guna dijadikan pedoman sikap dan perilaku dalam mengembangkan amal saleh, yakni semua kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam masyarakat;

Bersikap toleran dalam kehidupan sosial, khususnya dalam kerjasama antar umat beragama dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.

## 7. Pancasila

Kode Mata Kuliah : 10012001  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWK

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui nalar akademik.

## 8. Kewarganegaraan

Kode Mata Kuliah : 10012003  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWK

Mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa dan jujur serta menjadi ilmuwan dan profesionalitas yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban  
Mampu menjadi warga negara yang baik dan memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila



Mampu memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta rasa tanggung jawab sosial yang tinggi

Mampu mentaati hukum serta tahu akan kedudukan kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia yang baik

Mampu menjaga integritas moral dan mampu mendeskripsikan setiap pekerjaan nanti dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan menjadi manusia paripurna.

## 2. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

### 1. English For Academic Purpose (EAP)

Kode Mata Kuliah : 10022011  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWU

EAP adalah salah satu cabang *English for Specific Purposes* yang berfokus pada penguasaan *study skills* pada bidang akademik.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu: menyimak audio akademik, membaca teks akademik, dan menulis paragraf pendek dengan topik-topik akademik.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, pembelajaran dilaksanakan secara luring atau daring dengan menggunakan metode *Student-Centered Learning* berdasarkan *outcome-based education curriculum*.

### 2. Kepancasilaan

Kode Mata Kuliah : 10052014  
Bobot : 2 SKS

Semester : 4  
Status : MKWU

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar memahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika (nilai moral), dan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Pancasila menjadi nilai dasar dalam pengembangan kompetensi dan inovasi keilmuan yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Pancasila mampu dipahami untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Kewirausahaan

Kode Mata Kuliah : HID10301  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5  
Status : MKWU

- 1) Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Kewirausahaan
- 2) Mahasiswa mampu memahami arti atau makna dari kewirausahaan
- 3) Mahasiswa mampu menciptakan kreatifitas
- 4) Mahasiswa mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda
- 5) Mahasiswa mampu membaca peluang serta menciptakan peluang
- 6) Mahasiswa mampu mengkalkulasi HPP dan menentukan BEP usaha
- 7) Mahasiswa memahami pelayanan prima
- 8) Mahasiswa menguasai strategi pemasaran.
- 9) Mahasiswa mampu meningkatkan kinerja SDM pada saat berwirausaha
- 10) Mahasiswa mampu menjadi pemimpin pada usaha yang dirintis atau diciptakan nya
- 11) Mahasiswa mampu mencetak calon pemimpin untuk usaha yang diciptakannya.

12) Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi diri sebagai wirausaha.

#### 4. English for Occupational Purpose (EOP)

Kode Mata Kuliah : 10052013  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5  
Status : MKWU

EOP (*English for Occupational Purposes*) adalah salah satu cabang ESP (*English for Specific Purposes*) yang berfokus pada penguasaan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dibutuhkan untuk berhasil di tempat kerja mereka. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan terampil menggunakan Bahasa Inggris dalam dunia kerja seperti pembuatan surat lamaran kerja dan CV, berbagai jenis email, presentasi bisnis, menjalani job interview, dan bersosialisasi; khususnya terampil menulis surat lamaran kerja, CV, surat-surat yang dibutuhkan dalam dunia kerja; terampil menjalani job interview; terampil melakukan presentasi bisnis mulai dari bagian pengantar presentasi hingga penutupan presentasi dan tanya jawab; dan terampil bersosialisasi.

### 3. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)

#### 1. Antropologi

Kode Mata Kuliah : HID50302  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWF

- 1) Mampu mendeskripsikan ruang lingkup antropologi budaya
- 2) Mampu menjelaskan konsep antropologi tentang kebudayaan dan perubahan kebudayaan
- 3) Mampu menjelaskan konsep antropologi tentang masyarakat dan perubahan masyarakat
- 4) Mampu menggambarkan mengenai kemajemukan budaya dan hukum di Indonesia

- 5) Mampu menjelaskan pendekatan dan manfaat antropologi untuk studi hukum
- 6) Mampu menjelaskan metode antropologi terapan

## 2. Sosiologi Hukum

Kode Mata Kuliah : HID50105  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWF

- 1) Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, manfaat/kegunaan sosiologi hukum
- 2) Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hukum dalam masyarakat
- 3) Mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan sosiologi hukum
- 4) Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan sosiologi terhadap hukum
- 5) Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum
- 6) Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh pemikiran para sosiolog terhadap terbentuknya sosiologi
- 7) Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan masalah penyelesaian konflik
- 8) Mahasiswa mampu menjelaskan stratifikasi sosial dan proses penegakan hukum
- 9) Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan –perubahan sosial dan hukum

## 3. Ilmu Negara

Kode Mata Kuliah : HID10202  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 1  
Status : MKWF

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu dan memahami konsep/teori Ilmu, teori Negara dan Ilmu Kenegaraan

#### 4. Filsafat Ilmu

Kode Mata Kuliah	: 13111002
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 1
Status	: MKWF

Filsafat ilmu menganalisis ilmu pengetahuan dari aspek-aspek: ontologi (hakikat pengetahuan), epistemologi (cara mendapatkan pengetahuan)-dan aksiologi (kegunaan pengetahuan). Melalui ketiga hal ini seorang mahasiswa sebagai pembelajar dapat memahami relasi konseptual antara: Paradigma, teori, konsep dan metode sebagai suatu sistem pemikiran yang rasional, radikal, integral dan sistematis dari setiap disiplin ilmu yang ditekuninya termasuk ilmu hukum.

#### 5. Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Kode Mata Kuliah	: HID10121
Bobot	: 3 SKS
Semester	: 1
Status	: MKWF

- 1) Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia sebagai dasar untuk mengikuti dan mendalami berbagai bidang ilmu hukum pada semester berikutnya.
- 2) Mampu menjelaskan hukum yang berlaku (hukum positif) di Indonesia baik hukum materiil dan hukum formil.
- 3) Mampu mengetahui asal usul hukum positif di Indonesia dan berbagai sistem hukum yang mempengaruhinya.
- 4) Mampu memahami secara utuh (dalam garis besar) tentang sistem hukum positif Indonesia (asas-asas dan pengertian dasar dari cabang-cabang utama sistem hukum Indonesia di mana seluruhnya saling berhubungan), serta susunan peradilan di Indonesia.

#### 6. Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

Kode Mata Kuliah	: HID10123
Bobot	: 3 SKS

Semester : 1  
Status : MKWF

- 1) Mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum secara keseluruhan yang merupakan dasar untuk mengikuti dan mendalami berbagai bidang ilmu hukum pada semester berikutnya.
- 2) Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai ilmu hukum, karena ruang lingkup dari ilmu hukum ini sangat luas.
- 3) Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan hukum dalam masyarakat dan bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub – sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi dan lainnya.

## 7. Hukum Perdata

Kode Mata Kuliah : HPE10113  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan pentingnya mempelajari Hukum Perdata di Fakultas Hukum
- 2) Mampu menjelaskan Ruang Lingkup Hukum Perdata
- 3) Mampu menyebutkan sistematika Hukum Perdata
- 4) Mampu menjelaskan jenis, fungsi dan materi muatan Hukum Pribadi, Keluarga, Benda, Waris dan Perikatan.
- 5) Mampu menggambarkan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
- 6) Mampu menunjukkan permasalahan Hukum yang ada dalam Hukum Perdata
- 7) Mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan Hukum Perdata
- 8) Mampu mendeskripsikan bahasan dan ungkapan dalam memahami dan memecahkan masalah Hukum Perdata

## 8. Hukum Pidana



Kode Mata Kuliah : HPI10113  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

- 1) Mampu memahami asas-asas Hukum Pidana dan membedakan dari Hukum Privat.
- 2) Mampu menjelaskan kapan perbuatan dan orang yang melakukan dapat dipidana.
- 3) Mampu menyebutkan ciri khusus yang dimiliki tiap tindak pidana, dan jenis delik tertentu.
- 4) Mampu menjelaskan jenis, fungsi, dan materi muatan yang merupakan sebab timbulnya akibat dan siapa yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.
- 5) Mampu menggambarkan dan memahami pentingnya kedudukan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana.
- 6) Mampu menunjukkan dan memahami waktu dan tempat dari suatu tindak pidana, agar dapat diketahui pengadilan mana yang berwenang mengadili dan peraturan pidana Negara mana yang berlaku.
- 7) Mampu menjelaskan arti dari asas legalitas sebagai salah satu asas terpenting dalam Hukum Pidana dan pengecualiannya.
- 8) Mampu mendeskripsikan bahasan dan ungkapan tentang masalah-masalah yang timbul karena tindak pidana.

## 9. Hukum Tata Negara

Kode Mata Kuliah : HTN10113  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu dan memahami konsep/teori HTN dan teori Kenegaraan pada umumnya.

## 10. Hukum Administrasi Negara

Kode Mata Kuliah : HTN10213  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

- 1) Mahasiswa mampu memahami ilmu Hukum Administrasi Negara dan penerapannya dalam penulisan Karya Ilmiah.
- 2) Mahasiswa mampu memahami Hukum Administrasi negara berkaitan dengan konsep-konsep wewenang, Keputusan Tata Usaha Negara, tugas dan fungsi pelayanan masyarakat dari pejabat publik dalam negara hukum kesejahteraan berdasarkan peraturan perundangan, asas-asas umum pemerintahan umum yang baik dan prinsip *good governance*.

## 11. Metode Penelitian Hukum

Kode Mata Kuliah : HID50203  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa mampu membuat proposal dan laporan penelitian di bidang ilmu hukum

## 12. Hukum Adat

Kode Mata Kuliah : HPE10203  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan mengenai pluralism hukum yang berlaku di Indonesia
- 2) Mampu menggambarkan kedudukan hukum adat dalam relasinya dengan hukum perdata dan hukum Islam
- 3) Mampu menggambarkan peranan hukum adat saat ini dalam beberapa bidang kehidupan;
- 4) Mampu menjelaskan hukum adat sebagai sebuah disiplin ilmu dan sekaligus kenyataan yang ada dalam masyarakat;

- 5) Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam hukum adat sebagai sebuah sistem hukum.

### 13. Hukum Islam

Kode Mata Kuliah : HPE10303  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan alasan mempelajari Hukum Islam di Fakultas Hukum
- 2) Mampu menjelaskan istilah syariah, fiqh dan Hukum Islam
- 3) Mampu menjelaskan hukum wadi' dan al-ahkam al-khamsah
- 4) Mampu menjelaskan sumber-sumber Hukum Islam
- 5) Mampu memahami asas-asas Hukum Islam
- 6) Mampu menggambarkan Hukum Islam yang merupakan salah satu sistem Hukum yang berlaku di Indonesia serta memahami kedudukannya dalam hukum positif Indonesia.

### 14. Hukum Perikatan

Kode Mata Kuliah : HPE20103  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 2  
Status : MKWF

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hukum perikatan serta penerapan hukum perjanjian di dalam praktek.

### 15. Filsafat Hukum

Kode Mata Kuliah : HID70104  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWF

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah mampu memahami konsep dasar tentang hukum, esensi hukum atau konsep keadilan, nilai-nilai dasar dalam hukum, keberlakuan hukum, dan aliran-aliran pemikiran tentang hukum (mazhab-mazhab) hukum serta pengaruhnya dalam tata hukum Indonesia.

## 16. Hukum Internasional

Kode Mata Kuliah : HTN10413  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional
- 2) Mampu menjelaskan Sumber HI
- 3) Mampu menjelaskan Subyek HI
- 4) Mampu menjelaskan Pengakuan
- 5) Mampu menjelaskan Hubungan HI dan HN
- 6) Mampu menjelaskan Penyelesaian Sengketa Internasional
- 7) Mampu menjelaskan Tanggung Jawab Negara
- 8) Mampu menjelaskan Perolehan wilayah menurut Hukum Internasional

## 17. Hukum Dagang

Kode Mata Kuliah : HPE10413  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan ciri perusahaan
- 2) Mampu menjelaskan karakteristik perusahaan perseorangan, persekutuan dan perseroan terbatas
- 3) Mampu menyebutkan macam modal perusahaan berbentuk persekutuan dan perseroan terbatas

- 4) Mampu menjelaskan cara pendirian, pengangkatan pengurus dan berakhirnya persekutuan dan perseroan terbatas

## 18. Hukum Ketenagakerjaan

Kode Mata Kuliah : 13131001  
Bobot : 2 SKS  
Semester : Gasal  
Status : MKWF

Mata kuliah ini membahas ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan, kaidah-kaidah di dalam Hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja dan hubungan industrial, termasuk didalamnya membahas masalah-masalah Perjanjian Kerja termasuk didalamnya persoalan outsourcing, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, serta memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah ketenagakerjaan. Selain itu juga membahas Serikat Buruh, perselisihan perburuhan serta mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan baik melalui bipartit maupun tripartit hingga penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial

## 19. Hukum Agraria

Kode Mata Kuliah : HPE20701  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWF

- 1) Mampu merumuskan latar belakang mengenai ruang lingkup dari Hukum Agraria
- 2) Mampu menjelaskan mengenai sejarah berlakunya Hukum Tanah di Indonesia
- 3) Mampu menjelaskan mengenai gambaran Hukum Tanah Nasional (HTN)
- 4) Mampu menganalisis dan membedakan sistem hak penguasaan atas tanah
- 5) Mampu menjelaskan mengenai adanya macam-macam hak atas tanah

- 6) Mampu menjelaskan tentang berbagai cara memperoleh hak atas tanah
- 7) Mampu menjelaskan tentang lingkup kegiatan Pendaftaran tanah
- 8) Mampu menjelaskan mengenai cara pembebanan Hak Tanggungan.
- 9) Mampu menjelaskan Kepemilikan Satuan Rumah Susun dan aspek hukumnya

## 20. Hukum Acara Pidana

Kode Mata Kuliah : HPI10201  
Bobot : 3 SKS  
Semester : Gasal  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan keberadaan Hukum Acara Pidana sebagai pelaksana Hukum Pidana materiil dikaitkan dengan tugas dan tujuan dari Hukum Acara Pidana
- 2) Mampu mengurutkan sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia
- 3) Mampu membedakan materi muatan HIR dan KUHAP
- 4) Mampu mengidentifikasi asas-asas dan ilmu pengetahuan pembantu dalam Hukum Acara Pidana
- 5) Mampu mengkritisi UU Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana
- 6) Mampu menguraikan awal mulanya terjadinya suatu perkara pidana
- 7) Mampu membedakan antara pemeriksaan tingkat Penyidikan, Penuntutan
- 8) Mampu mendeskripsikan bahasan Upaya Paksa, Pra peradilan dan Hak-hak Tersangka, Terdakwa berkaitan dengan perlindungan HAM
- 9) Mampu menguraikan Tahapan Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri
- 10) Mampu mengidentifikasi tentang macam-macam alat bukti, barang bukti dalam perkara pidana dan teori Pembuktian
- 11) Mampu menjelaskan Koneksitas, Penggabungan Perkara pidana dan Gugatan Ganti Kerugian



- 12) Mampu Membedakan antara Pemeriksaan Acara Biasa, Acara Cepat dan singkat
- 13) Mampu membedakan Upaya Hukum Biasa Dan Upaya Hukum Luar Biasa dan dikaitkan dengan pelaksanaan dan pengawasan Putusan

## 21. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Kode Mata Kuliah : HTN50104  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWF

Mahasiswa dapat menjelaskan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara

## 22. Hukum Acara Perdata

Kode Mata Kuliah : HPE10601  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWF

- 1) Mampu memahami, menjelaskan tentang Pengertian Sumber Asas, Eksistensi, Urgensi, Hukum Acara Perdata dalam kurikulum FHUP
- 2) Mampu memahami, menjelaskan tentang Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan seseorang dalam persidangan di Pengadilan
- 3) Mampu memahami, menjelaskan tentang Kompetensi dan Yurisdiksi Peradilan.
- 4) Mampu memahami, dapat menjelaskan tentang macam-macam, ciri-ciri, saat berlaku dan pencabutan sita jaminan
- 5) Mampu memahami, dapat menjelaskan tentang proses Persidangan di Pengadilan Negeri
- 6) Mampu memahami, dapat menjelaskan tentang hal-hal yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan macam-macam alat bukti

- 7) Mampu memahami, dapat menjelaskan tentang pengertian, syarat-syarat/susunan dan isi Putusan, serta jenis-jenis keputusan dan kekuatan pembuktian keputusan
- 8) Mampu memahami, dapat menjelaskan tentang Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa
- 9) Mampu memahami, dapat menjelaskan tentang Hakikat, Jenis-jenis, Hal-hal yang dapat dieksekusi dalam Proses Eksekusi

### 23. Ilmu Perundang-Undangan

Kode Mata Kuliah : HID10103  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWF

- 1) Mampu menjelaskan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum.
- 2) Mampu menjelaskan perubahan cara pembentukan hukum dari kodifikasi ke modifikasi.
- 3) Mampu membedakan antara norma hukum dengan norma lain
- 4) Mampu mengidentifikasi karakteristik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan
- 5) Mampu menjelaskan teori norma hukum dan membedakan antara teori norma hukum
- 6) Mampu mengidentifikasi perbedaan Grundnorm dengan Staatsfundamentalnorm dan hubungannya dengan Pancasila
- 7) Mampu menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
- 8) Mampu membedakan jenis dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia
- 9) Mampu menjelaskan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 10) Mampu menjelaskan fungsi, materi muatan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
- 11) Mampu menjelaskan proses pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan

## 24. Hukum Lingkungan

Kode Mata Kuliah : HTN30110  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWF

- 1) Mampu merumuskan latar belakang mengenai lahirnya kerangka hukum dan kelembagaan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
- 2) Mampu menjelaskan mengenai kaitan perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Lingkungan Nasional
- 3) Mampu menjelaskan mengenai konsep-konsep kunci perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 4) Mampu menganalisis berbagai peristiwa kerusakan dan pencemaran lingkungan dan penerapan hukumnya
- 5) Mampu menjelaskan instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- 6) Mampu menjelaskan dan membedakan berbagai bentuk penegakan hukum lingkungan
- 7) Mampu menjelaskan berbagai kerangka hukum lingkungan sektoral dan putusan pengadilan yang penting terkait undang-undang sektoral
- 8) Mampu menjelaskan berbagai masalah lingkungan global, relevansi dan respon kebijakan dan kelembagaan di Indonesia

## 25. Diklat Kemahiran Hukum Perdata

Kode Mata Kuliah : HPK10301  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5  
Status : MKWF

- 1) Mampu memahami, menjelaskan dan merumuskan serta mendudukan peta permasalahan hukum perdata materil.
- 2) Mampu memahami, menjelaskan serta membuat Surat Kuasa khusus yang sah untuk mewakili kepentingan seseorang dalam persidangan di Pengadilan

- 3) Mampu memahami, menjelaskan serta membuat surat gugatan yang baik dan benar serta sah
- 4) Mampu memahami, menjelaskan serta membuat surat permohonan sita jaminan dan mampu memahami putusan sela.
- 5) Mampu memahami, dapat menjelaskan serta membuat surat Replik dan surat duplik.
- 6) Mampu memahami, dapat menjelaskan serta membuat daftar bukti, Na Sagel dokumen bukti dan mengerti proses pembuktian dalam praktek.
- 7) Mampu memahami, dapat menjelaskan serta membuat surat kesimpulan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak tergugat.
- 8) Mampu memahami, dapat menjelaskan dan membuat Putusan Hakim serta mengerti tentang pengertian, syarat-syarat/susunan dan isi Putusan, serta jenis-jenis putusan dan mampu menganalisa putusan dengan cepat.
- 9) Mampu memahami, dapat menjelaskan dan dapat membuat dokumen pernyataan banding, memori banding, memori kasasi dan memori PK
- 10) Mampu memahami, dapat menjelaskan serta membuat dokumen yang berkaitan dengan Proses Eksekusi Putusan.

## 26. Diklat Kemahiran Hukum Tata Usaha Negara

Kode Mata Kuliah : HPK10303  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5  
Status : MKWF

Mahasiswa dapat menjelaskan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

## 27. Kemahiran Kontrak

Kode Mata Kuliah : HPK10304  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6

Status : MKWF

Tujuan dari mata kuliah ini tidak berpretensi untuk menjadikan mahasiswa menjadi mahir membuat kontrak dagang. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pengertian-pengertian dasar dan substantif dari transaksi bisnis atau dagang yang terjadi di Indonesia, formatnya serta ketentuan-ketentuan di dalamnya. Mahasiswa akan dipacu untuk berpikir kritis dan mempunyai daya analisis praktis yang masih aktual yang dilontarkan dalam perkuliahan. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi problematik yang timbul dari contoh-contoh kasus yang dilontarkan, dengan melihatnya dari kerangka hukum Indonesia. Akhirnya mahasiswa akan dilatih untuk melihat dan menganalisa serta memberikan komentar serta menulis beberapa dokumen atau kontrak dengan bimbingan yang intensif.

## 28. Etika Profesi Hukum

Kode Mata Kuliah : HID70105  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6  
Status : MKWF

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila mampu memahami etika, etika profesi, kode etik profesi sebagai automatic legislation, pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum, etika profesi para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), paralegal, notaris, dan pejabat pembuat akta.

## 4. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan (MKWPK)

### 1. Hukum Keluarga Barat

Kode Mata Kuliah : 13132004

Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWPK I & IV

Hukum Keluarga Barat merupakan penggabungan materi kuliah Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Perdata. Pada umumnya keluarga terbentuk diawali dari suatu perkawinan. Aspek Hukum akibat perkawinan adalah perubahan status subyek hukum, pengurusan harta benda perkawinan, adanya keturunan, bubarnya perkawinan dan terjadinya pewarisan jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia

## 2. Hukum Keluarga Adat

Kode Mata Kuliah : 13132003  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWPK I & IV

Mata Kuliah ini membahas mengenai kedewasaan dalam hukum adat; hubungan antara sistem kekeluargaan dengan sistem perkawinan, sifat perkawinan dan bentuk perkawinan; bentuk-bentuk perkawinan menyimpang, bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang, akibat perkawinan dalam hukum adat, kedudukan anak, putusnya MK perkawinan, perkembangan hukum perkawinan adat, prinsip kewarisan adat, sistem kewarisan adat, penentuan ahli waris dalam hukum adat, harta warisan dalam hukum adat, tanggung jawab ahli waris dalam hukum adat serta perkembangan hukum kewarisan adat.

## 3. Hukum Keluarga Islam

Kode Mata Kuliah : 13132005  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWPK I & IV

Relevan dengan Bahan Kajian Perkawinan dalam Hukum Adat, Islam dan Barat serta Bahan Kajian Kewarisan Hukum Adat, Islam dan Barat



#### 4. Hukum Kepailitan

Kode Mata Kuliah	: 13132006
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK II

Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang kepailitan yang mencakup landasan hukum, pengertian dan kepailitan dalam kerangka teoritis dan praktik juga dibahas mengenai perkembangan hukum dan problematika hukum dalam praktik terkait kepailitan. Mahasiswa juga akan mempelajari mengenai perbedaan antara kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

#### 5. Hukum Perikatan Islam

Kode Mata Kuliah	: 13134002
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK II

Hukum perikatan Islam merupakan pengetahuan dasar dalam ilmu ekonomi syariah, karena perikatan (perjanjian akad) merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia, terutama dalam kegiatan bisnis dan usaha.

#### 6. Hukum Pajak

Kode Mata Kuliah	: HTN30305
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK II & V

Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah perpajakan yang timbul dalam praktek, berdasarkan asas-asas, teori-teori dan peraturan perpajakan.

## 7. Hukum HAM

Kode Mata Kuliah	: 13132002
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK III, V & VI

Mata kuliah Hukum dan hak asasi manusia adalah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan parasyarat mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Dasar. Mata Kuliah ini harus diambil oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan perkuliahan dilakukan melalui tatap muka di kelas.

## 8. Dasar Penghapus, Peringan, Pemberat Pidana

Kode Mata Kuliah	: HPI20103
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK III

- 1) Mampu mengetahui kapan hak menuntut tindak pidana dapat gugur
- 2) Mampu mengetahui kapan pidana dapat dihapus
- 3) Dan mampu menerapkan pada kasus pidana yang terkait

## 9. Viktimologi

Kode Mata Kuliah	: HPI30101
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK III

- 1) Mampu memahami pentingnya pengetahuan mengenai korban (Viktimologi)
- 2) Mampu memahami dan menjelaskan pola pikir, ruang lingkup, objek studi dalam Viktimologi
- 3) Mampu memahami dan menjelaskan perihal Viktimisasi dalam Viktimologi
- 4) Mampu memahami dan menjelaskan peran Viktimologi dalam suatu tindak pidana/kejahatan

- 5) Mampu memahami dan menjelaskan kaitan antara Viktimologi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan/ilmu hukum lainnya
- 6) Mampu memahami dan menjelaskan peran dan kedudukan korban
- 7) Mampu memahami dan menjelaskan tata cara pelaksanaan ganti rugi terhadap korban

## 10. Hukum Dan Teori Konstitusi

Kode Mata Kuliah : 13132001  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWPK V

Matakuliah ini membahas mengenai Istilah dan pengertian konstitusi, Perkembangan Konstitusi, Embrio Konst Dlm Negara, Supremasi konstitusi, Klasifikasi Konstitusi, Sifat Konstitusi, Bentuk konstitusi, Daya Ikat Konstitusi, Materi Muatan Konstitusi, Perubahan Konstitusi, Konvensi Ketatanegaraan, Amandemen UUD 1945, Materi Perubahan konstitusi, dan Hasil Perubahan konstitusi

## 11. Hukum Laut

Kode Mata Kuliah : HTN20408  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 3  
Status : MKWPK VI

Kuliah ini memperkenalkan secara komprehensif konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan dalam bidang Hukum Laut sebagai bagian dari Hukum Internasional serta perkembangan historisnya. Dua bagian pokok perkuliahan ini adalah:

- 1) Pembahasan tentang zona-zona maritim yang dikenal dewasa ini dan status hukumnya. Fokus akan diarahkan kepada pengaturan zona-zona tersebut di dalam konvensi-konvensi yang ada (Konvensi-konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982), terutama yang menyangkut hak dan kewajiban negara.

- 2) Pembahasan tentang fungsi dan manajemen dari zona-zona maritim dan penggunaan wilayah laut secara optimal dan bertanggung jawab, misalnya dalam hal pencegahan dan penanganan polusi, perikanan, dan pelayaran.

## 12. Hukum Ekonomi Internasional

Kode Mata Kuliah	: 13134001
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 3
Status	: MKWPK VI

Materi mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional meliputi pengantar Hukum Ekonomi Internasional yang menyangkut definisi, istilah dan batasan Hukum Ekonomi Internasional, Sejarah Hukum Ekonomi Internasional yang mengkaji tahapan historis dan sejarah perkembangan Hukum Ekonomi Internasional, Subyek Hukum Ekonomi Internasional, Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Internasional, Sumber-sumber Hukum Ekonomi Internasional dan mengerucut pada pembahasan Hukum Perdagangan Internasional yang meliputi GATT, WTO dan UNCITRAL

## 13. Hukum Acara Peradilan Agama

Kode Mata Kuliah	: HPE20306
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 4
Status	: MKWPK I & IV

- 1) Mampu Memahami Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
- 2) Mampu Memahami Hukum Acara Pengadilan Agama
- 3) Mampu Memahami Tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif
- 4) Mampu Memahami Membuat Surat Gugatan dan Permohonan
- 5) Mampu Memahami Tahapan-tahapan Pemeriksaan Dalam Sidang
- 6) Mampu Memahami Dalam Pembuktian

- 7) Mampu Memahami Pemeriksaan Sengketa Perkawinan
- 8) Mampu Memahami Produk Hakim
- 9) Mampu Memahami Upaya Hukum

#### 14. Hukum Perlindungan Konsumen

Kode Mata Kuliah : HPE20426  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK I & II

- 1) Mampu menjelaskan hukum perlindungan konsumen serta tempatnya dalam sistem hukum di Indonesia
- 2) Mampu menjelaskan ide perlindungan konsumen dan perlunya perhatian hukum terhadap konsumen
- 3) Mampu menyebutkan pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen serta hak dan kewajibannya
- 4) Mampu menjelaskan tahapan-tahapan transaksi konsumen
- 5) Mampu menjelaskan tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
- 6) Mampu menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

#### 15. Hukum Telematika

Kode Mata Kuliah : 13145001  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK I & III

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu

teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

## 16. Hukum Perlindungan Perburuhan

Kode Mata Kuliah : HPE20503  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK I, IV dan V

- 1) Mampu menjelaskan norma hukum perburuhan sebagai dasar untuk memahami peraturan perundang undangan tentang hukum perlindungan perburuhan
- 2) Mampu menjelaskan hakekat dari perlindungan perburuhan
- 3) Mampu menggambarkan dan menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada buruh
- 4) Mampu menggambarkan dan menganalisis persoalan-persoalan perlindungan perburuhan
- 5) Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan perlindungan perburuhan yang terjadi di masyarakat

## 17. Teori Perundang-Undangan

Kode Mata Kuliah : HID10105  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK I & V

- 1) Mampu menjelaskan sejarah dan ruang lingkup ilmu pengetahuan perundang-undangan
- 2) Mampu menjelaskan relasi antara ilmu, teori dan filsafat dalam perundang-undangan serta pengertian dari istilah teori perundang-undangan
- 3) Mampu menjelaskan relasi antara asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan teori perundang-undangan.
- 4) Mampu menjelaskan relasi antara tujuan pembentukan hukum dengan teori perundang-undangan
- 5) Mampu memahami teori kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam peraturan perundang-undangan



- 6) Mampu menjelaskan relasi antara materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis peraturan perundang-undangan
- 7) Mampu menjelaskan pentingnya penguasaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik

## 18. Hukum Perdata Internasional

Kode Mata Kuliah : 13141003  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK I & V

Hukum Perdata Internasional merupakan salah satu frame untuk membingkai perbuatan hukum, peristiwa hukum, kedudukan hukum, dan transaksi bisnis, bagi subjek hukum maupun objek hukum. Hukum Perdata Internasional sesungguhnya merupakan hukum nasional, hanya saja di dalamnya terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen asing, antara lain: kewarganegaraan para pihak, objek kontrak, pelaksanaan prestasi, pilihan hukum, pilihan alternatif penyelesaian sengketa, tempat ditandatangani perjanjian, tempat pelaksanaan prestasi, saksi-saksi, bukti-bukti.

## 19. Hukum Perusahaan Dan Koperasi

Kode Mata Kuliah : HPE20432  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK II

- 1) Mampu menjelaskan macam-macam perusahaan serta ketentuan hukum yang mengaturnya
- 2) Mampu menjelaskan perbedaan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya
- 3) Mampu menjelaskan organ atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan

- 4) Mampu menjelaskan sejarah koperasi di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia serta jenis-jenis koperasi dan perangkat koperasi
- 5) Mampu menjelaskan cara-cara penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut perusahaan dan koperasi baik dalam aspek intern maupun ekstern


## 20. Hukum Kekayaan Intelektual

Kode Mata Kuliah : 13142025  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK II & IV

Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri teknologi lahir kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam industri, maka tidaklah mungkin bilamana pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan teknologi. Teknologi pada dasarnya lahir karena intelektual, sebagai karya intelektual manusia, maka teknologi memiliki nilai manfaat ekonomi, karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Oleh karena itu, adalah wajar bilamana terhadap hak penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Dalam ilmu hukum dan praktek secara luas dianut oleh bangsa lain, hak atas karya intelektual tersebut diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perkuliahan ditujukan untuk menguasai ketentuan-ketentuan yang pada gilirannya akan memperkokoh studi hukum.

## 21. Hukum Asuransi

Kode Mata Kuliah : HPE20414  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK II

- 
- 1) Mampu menjelaskan Perbedaan judi dan asuransi, serta perlu atau pentingnya asuransi dalam kehidupan
  - 2) Mampu menjelaskan subjek dan objek asuransi serta jenis atau macam asuransi
  - 3) Mampu menjelaskan prinsip-prinsip asuransi serta keberadaan prinsip asuransi dalam aturan hukum yang berlaku
  - 4) Mampu menjelaskan perbedaan asuransi dan reasuransi
  - 5) Mampu menjelaskan pasal-pasal pengecualian asuransi ganda dalam KUHD

## 22. Hukum Surat Berharga

Kode Mata Kuliah : HPE20416  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK II

- 1) Mampu menjelaskan perbedaan Surat yang berharga dan surat berharga
- 2) Mampu menjelaskan latar belakang penerbitan surat berharga serta macam surat berharga dalam KUHD dan di luar KUHD
- 3) Mampu menjelaskan wesel, surat sanggup, cek, Bilyet Giro, Kuitansi, SKBDN
- 4) Mampu menjelaskan perbedaan antara satu surat berharga dengan surat berharga lainnya

## 23. Hukum Pengangkutan

Kode Mata Kuliah : 13142008  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK II

Memberikan pengertian tentang masalah-masalah yang bersangkutan-paut dengan pengangkutan laut, baik dari sudut hukum nasional Indonesia, maupun ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional dan praktek-praktek yang kini sedang berlangsung.

## 24. Hukum Pidana Khusus

Kode Mata Kuliah	: 13144010
Bobot	: 3 SKS
Semester	: 4
Status	: MKWPK III

Mata kuliah ini membahas tentang tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba dan psikotropika

## 25. Kriminologi

Kode Mata Kuliah	: HPI40103
Bobot	: 3 SKS
Semester	: 4
Status	: MKWPK III

- 1) Mampu menjelaskan hakikat, ruang lingkup dan hubungan kriminologi dengan ilmu yang lainnya
- 2) Mampu menjelaskan hakikat arti penting serta relevansi kriminologi bagi perkembangan hukum pidana dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- 3) Mampu menyebutkan dan menjelaskan upaya preventif timbulnya kejahatan dan perkembangannya di masyarakat
- 4) Mampu menjelaskan dan mendeskripsikan perkembangan dan beberapa perspektif kriminologi

## 26. Hukum Perlindungan Anak

Kode Mata Kuliah	: HPI20202
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 4
Status	: MKWPK III & IV

- 1) Memiliki wawasan dan kemampuan untuk memahami hakekat hukum perlindungan anak serta permasalahannya sebagai pendukung studi hukum yang integral.
- 2) Memiliki bekal landasan sebagai peran serta dalam pembangunan hukum nasional berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Khususnya yang berkaitan dengan usaha-usaha

- melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat.
- 3) Mampu memahami dan menjelaskan hakikat hukum perlindungan anak, bentuk perwujudannya di berbagai bidang hukum, serta ruang lingkungannya.
  - 4) Mampu memahami perkembangan hukum perlindungan anak serta permasalahannya.
  - 5) Mampu memahami dan menjelaskan usaha-usaha perlindungan anak dan hukum yang berkaitan.
  - 6) Mampu mengembangkan bahan pemikiran untuk penyempurnaan hukum yang dapat menunjang pengembangan kesejahteraan dan perlakuan adil terhadap anak.

## 27. Hukum Pidana Transnasional

Kode Mata Kuliah	: 13144011
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 4
Status	: MKWPK III

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup tindak pidana transnasional dan kebijakan hukum pidana terkait kejahatan transnasional

## 28. Hukum Pidana Internasional

Kode Mata Kuliah	: 13144009
Bobot	: 2 SKS
Semester	: 4
Status	: MKWPK III

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Kejahatan Internasional untuk (1) mengkritisi praktik kejahatan internasional yang telah dan sedang terjadi; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum kejahatan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum kejahatan internasional yang

berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum kejahatan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Kejahatan Internasional dalam Menjawab jenis kejahatan yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.



## 29. Hukum Pembuktian

Kode Mata Kuliah : HPI10202  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK IV

- 1) Mampu menjelaskan Hukum Pembuktian dan urgensinya di dalam Hukum Acara Pidana
- 2) Mampu mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian pidana
- 3) Mampu menjelaskan Alat bukti dan perbedaannya dengan barang bukti dalam Hukum Acara Pidana
- 4) Mampu menyebutkan Teori-teori dan sistem pembuktian pidana
- 5) Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan secara mendalam alat bukti yang sah di dalam KUHAP
- 6) Mampu menunjukkan kekuatan pembuktian ditinjau dari peristiwa hukum pidana dan kasuistik
- 7) Mampu menjelaskan beban pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan beban pembuktian terbalik yang diatur di dalam perundang-undangan di luar KUHAP
- 8) Mampu menjelaskan alat-alat bukti lainnya yang diatur di dalam perundang-undangan di luar KUHAP (perluasan alat bukti)

## 30. Pendaftaran Tanah

Kode Mata Kuliah : HPE20703  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK IV & V

Dimaksudkan sebagai perluasan dan pendalaman pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah Hukum Agraria yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah. Pembicaraan dititik beratkan pada isi PP 10 Tahun 1961. Para mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pensertifikatan tanah dan pembuatan-perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah.



### 31. Hukum Tentang Lembaga Negara

Kode Mata Kuliah : HTN20102  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK V

Memberikan kepada mahasiswa kemampuan mengetahui, memahami, mensintesakan, mengevaluasi dan memecahkan masalah-masalah materi lembaga-lembaga negara

### 32. Hukum Administrasi Daerah

Kode Mata Kuliah : HTN20202  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK V

- 1) Mampu menguasai prosedur penyelesaian masalah hukum berdasarkan sumber hukum nasional.
- 2) Menguasai landasan teoritis dan yuridis dalam Hukum Administrasi Daerah.
- 3) Menguasai prosedur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 33. Hukum Anggaran Dan Keuangan Publik

Kode Mata Kuliah : HTN30314  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK V



Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa:

Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah dibidang keuangan Negara yang timbul dalam praktek, berdasarkan asas-asas, teori-teori dan peraturan keuangan negara.


#### 34. Hukum Organisasi Internasional

Kode Mata Kuliah : HTN20406  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK VI

- 1) Mampu menjelaskan mengenai perkembangan sejarah hukum organisasi internasional dan pembentukan suatu organisasi internasional (baik bersifat multilateral atau regional).
- 2) Mampu memahami dan menganalisa status hukum dari suatu organisasi internasional baik itu yang bersifat universal maupun yang khusus.
- 3) Mampu menjelaskan mengenai pengambilan keputusan-keputusan dan jenis-jenisnya di dalam suatu organisasi internasional khususnya PBB.
- 4) Mampu menguraikan tugas-tugas dan fungsi dari organ-organ atau badan-badan yang terdapat di dalam suatu organisasi internasional.
- 5) Mampu menganalisa kasus-kasus hukum internasional yang berkaitan dengan peranan dan tanggung jawab dari suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik atau sengketa internasional yang terjadi

#### 35. Hukum Perjanjian Internasional

Kode Mata Kuliah : HTN30406  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK VI

- 
- 
- 1) Mampu Menjelaskan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian Internasional;
  - 2) Mampu Menjelaskan Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional
  - 3) Mampu Menjelaskan Terminologi Yang Dipergunakan Dalam Perjanjian Internasional,
  - 4) Mampu Memahami Ketentuan-Ketentuan Substantif Konvensi Wina 1969
  - 5) Mampu Menggambarkan Kembali Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
  - 6) Mampu Menggambarkan Bagaimana Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional
  - 7) Mampu Menjelaskan Penafsiran Isi Perjanjian Internasional
  - 8) Mampu Menjelaskan Kapan Perjanjian Internasional Dikatakan Berlaku

### 36. Hukum Diplomatik Dan Konsuler

Kode Mata Kuliah : HTN30409  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK VI

- 1) Mampu menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan hukum diplomatik dan konsuler.
- 2) Mampu memahami dan menganalisa pembukaan hubungan diplomatik yang memiliki kapasitas dalam pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan ataupun konsuler di suatu negara penerima, termasuk perangkapan akreditasinya dan juga proses pengangkatan kepala perwakilannya.
- 3) Mampu menjelaskan mengenai hak-hak keistimewaan, kekebalan dan tidak dapat diganggu gugatnya baik para pejabat diplomatik maupun konsuler serta gedung perwakilan/kediaman (premisses) dari suatu perwakilan diplomatik/konsuler negara pengirim.
- 4) Mampu menjelaskan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari suatu perwakilan diplomatik dan konsuler di negara penerima.

- 5) Mampu menganalisa kasus-kasus putusnya hubungan diplomatik antar negara, pengusiran atau ditanggalkan kekebalannya seorang pejabat perwakilan diplomatik/konsuler yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina tahun 1963.

### 37. Hukum Udara dan Ruang Angkasa

Kode Mata Kuliah : HTN20409  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK VI

- 1) Mampu menjelaskan ruang lingkup dan mengidentifikasi materi di bidang Hukum Udara & Ruang Angkasa baik secara Internasional maupun nasional, melalui scope keperdataan, publik maupun pidana.
- 2) Mampu menjelaskan sumber-sumber Hukum Udara & Ruang Angkasa.
- 3) Mampu memahami pentingnya arti kedaulatan wilayah udara, penegakkan hukum kedaulatan wilayah udara nasional, dan batas wilayah udara secara horizontal dan vertikal.
- 4) Mampu menjelaskan tentang pengangkutan udara secara perdata.

### 38. Hukum Humaniter

Kode Mata Kuliah : 13142024  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 4  
Status : MKWPK VI

Mata kuliah ini mencakup sejumlah pokok bahasan, yaitu: Pendahuluan; Sejarah, Asas, dan Sumber Hukum Humaniter; JenisJenis Konflik Bersenjata; Prinsip Pembedaan; Penegakan Hukum Humaniter; dan Isuisu Aktual Hukum Humaniter.

### 39. Perbandingan Hukum Perdata

Kode Mata Kuliah : HPE40104  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK I & II

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, perbandingan hukum perdata merupakan suatu metode penelitian untuk mengungkapkan unsur persamaan dan unsure perbedaan dari objek yang diperbandingkan serta mengungkapkan manfaat ilmiah dan manfaat praktis dari objek yang diperbandingkan.

#### 40. Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Mata Kuliah : 13154005  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK I, III & VI

Hukum Pertambangan merupakan mata kuliah yang mempelajari secara sistematis tentang pertambangan mineral dan batubara, kajian terhadap berlakunya undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan, perizinan yang berkaitan dengan pertambangan, sistem pengelolaan serta penyelesaian sengketa di bidang pertambangan.

#### 41. Hukum Jaminan

Kode Mata Kuliah : 13152007  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK I

Uraian mengenai Hukum Benda, Hak Kebendaan, Hukum Perikatan, Sumber Perikatan dalam KUHPer

#### 42. Hukum Peradilan Adat

Kode Mata Kuliah : 13154007

Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK I & III

Mata Kuliah ini membahas mengenai delik adat, penyelesaian sengketa, hukum peradilan adat serta perkembangan peradilan adat di masa mendatang.

#### 43. Hukum Ekonomi Islam

Kode Mata Kuliah : 13154004  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK I, II & IV

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.


#### 44. Kapita Selektta Hukum Perdata

Kode Mata Kuliah : HPE40102  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK I, II & IV

Memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai masalah-masalah yang umum ditemui dan umum dikenal dalam praktek dengan membahas kasus-kasus tertentu.

#### 45. Hukum Perbankan

Kode Mata Kuliah : HPE20425  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK II

- 
- 1) Mampu menjelaskan pentingnya mempelajari Hukum Perbankan di Fakultas Hukum
  - 2) Mampu menjelaskan Ruang Lingkup Hukum Perbankan
  - 3) Mampu menyebutkan sistem Keuangan dan Sistem Perbankan
  - 4) Mampu menjelaskan Hukum Perbankan, SPN, LPS, Rahasia Bank, TinPid Perbankan
  - 5) Money Laundering (ML)
  - 6) Mampu menggambarkan Hukum Perbankan yang berlaku di Indonesia
  - 7) Mampu menunjukkan permasalahan Hukum yang ada dalam Hukum Perbankan
  - 8) Mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan di Sektor Keuangan dan Perbankan
  - 9) Mampu mendeskripsikan bahasan dan ungkapan dalam memahami dan memecahkan masalah Hukum Perbankan

#### 46. Hukum Investasi

Kode Mata Kuliah : 13154009  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK II

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai peranan modal asing dan modal dalam negeri dalam pembangunan ekonomi serta bagaimana peranan hukum dalam hubungan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia

#### 47. Hukum Pasar Modal

Kode Mata Kuliah : HPE20423  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK II

Untuk memberikan pengertian dan pengenalan tentang teori dan praktek pasar modal sebagai alternatif investasi bagi pemodal dan alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan dunia usaha. Di samping itu, juga diberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### 48. Hukum Surat Berharga

Kode Mata Kuliah : HPE20416  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK II

- 1) Mampu menjelaskan perbedaan Surat yang berharga dan surat berharga
- 2) Mampu menjelaskan latar belakang penerbitan surat berharga serta macam surat berharga dalam KUHD dan di luar KUHD
- 3) Mampu menjelaskan wesel, surat sanggup, cek, Bilyet Giro, Kuitansi, SKBDN
- 4) Mampu menjelaskan perbedaan antara satu surat berharga dengan surat berharga lainnya

#### 49. Hukum Persaingan Usaha

Kode Mata Kuliah : 13154008  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK II

Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha diberikan secara teoritis (pemecahan persoalan di samping pengetahuan teoritis, melalui cara ini Mahasiswa tidak hanya memahami teori) dan secara praktis berupa contoh kasus-kasus yang terdapat didalamnya, akan tetapi juga memahami mengenai proses penyelesaian suatu perkara dimuka persidangan.



## 50. Hukum Kesehatan

Kode Mata Kuliah : HPE50101  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK III & IV

- 1) Mampu menjelaskan betapa pentingnya mempelajari hukum kesehatan mengingat tuntutan masyarakat terhadap perbuatan malpraktek yang dilakukan praktisi kesehatan semakin meningkat
- 2) Mampu menjelaskan masalah-masalah yang timbul terhadap gejala sengketa hukum antara pasien dengan provider
- 3) Mampu menyebutkan bahwa hukum kesehatan sangatlah membantu terhadap praktisi kesehatan khususnya provider-provider terutama dalam saat mana ia melaksanakan kewajibannya terhadap diri pasien
- 4) Mampu menjelaskan jenis dan fungsi peranan hukum kesehatan terhadap dua tuntutan berbeda kepentingan antara pasien mewakili masyarakat dengan provider sebagai tenaga medis. Serta mampu menggambarkan sekelumit tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing baik pasien maupun provider sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam setiap kontrak terapeutik
- 5) Mampu mendeskripsikan bahasan dan ungkapan setiap masalah yang timbul secara gamblang dan transparan terhadap malpraktek yang terjadi

## 51. Perbandingan Hukum Pidana

Kode Mata Kuliah : HPI60101  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK III

Memberikan pemahaman tentang kajian mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum melalui perbandingan hukum pidana Indonesia (civil law system) dengan Inggris (common law)

system), untuk mengembangkan baik hukum pidana nasional maupun sebagai sumbangan untuk hubungan internasional.

## 52. Kapita Selektta Hukum Pidana

Kode Mata Kuliah : HPI40102  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK III & IV

Memberikan pemahaman tentang latar belakang perubahan beberapa prinsip ilmu hukum pidana melalui pembahasan pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam Rancangan KUHP Nasional (Maret 1993), untuk mempersiapkan mahasiswa mempergunakan KUHP baru nanti pada waktunya.

## 53. Hukum Penitentier

Kode Mata Kuliah : HPI20201  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK III & IV

Memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa untuk mengetahui serta memahami perihal pidana serta ppidanaan, baik yang ada di Indonesia serta perbandingannya di luar Indonesia.

## 54. Hukum Pidana Khusus

Kode Mata Kuliah : 13144010  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 5  
Status : MKWPK IV

Mahasiswa memahami tentang delik-delik khusus yang terdapat di dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan hubungan antara perundang-undangan pidana yang diatur di dalam KUHP dengan stelsel hukum pidana umum

## 55. Hukum Kontrak Internasional

Kode Mata Kuliah : HTN30403  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK IV & VI

- 1) Mampu menjelaskan Perbedaan Kontrak Internasional dengan Perjanjian Internasional
- 2) Mampu menjelaskan Prinsip Fundamental dan Prinsip Kontrak Internasional
- 3) Mampu menyebutkan Perkembangan Kontrak Internasional
- 4) Mampu menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk Kontrak Internasional
- 5) Mampu menggambarkan Bentuk dan Isi Joint Venture Agreement
- 6) Mampu menyebutkan dan menjelaskan Klausul-Klausul Kontrak Internasional
- 7) Mampu menyebutkan dan menjelaskan isi dan aplikasi Incoterms dalam Kontrak Internasional

## 56. Hukum Tata Ruang

Kode Mata Kuliah : HTN30113  
Bobot : 3 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK V

Memberikan pengertian umum tentang tata ruang, penataan ruang, ruang, rencana tata ruang, kawasan dan wilayah, asas dan tujuan penataan ruang, landasan yuridis penataan ruang, subyek dan obyek penataan ruang.

## 57. Hukum Bangunan Gedung Dan Perumahan

Kode Mata Kuliah : 13154006  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK V

Mata kuliah Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan mempelajari tentang latar belakang, pengertian, sejarah dan hukum positif yang menjadi landasan hukumnya

#### **58. Hukum Birokrasi Dan Pelayanan Publik**

Kode Mata Kuliah : 13154003  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK V

Mata kuliah ini membahas tentang tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba dan psikotropika

#### **59. Kapita Selekt Han**

Kode Mata Kuliah : HTN40102  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK V

Mata Kuliah ini membahas mengenai pemahaman tentang kapita selekta, kapita selekta hukum administrasi negara, lingkup kekuasaan pemerintahan negara dalam hukum administrasi negara dan problematikkannya dalam pelaksanaan kewenangan pada berbagai bidang kajian hukum administrasi negara dan membahas mengenai lembaga-lembaga penyelesaian

#### **60. Kapita Selekt Hukum Internasional Publik**

Kode Mata Kuliah : HTN30405  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK VI

Mata kuliah Kapita Selekt Hukum Internasional Publik membahas mengenai kewajiban Negara dalam melindungi warga Negara, wilayah kedaulatan Negara, dan kewajiban di

luar wilayah suatu Negara terhadap warga Negara asing serta peranannya dalam masyarakat internasional.

### 61. Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional

Kode Mata Kuliah : 13152009  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPK VI

Mahasiswa dalam mata kuliah ini mempelajari berbagai konvensi HPI yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam bidang hukum perdata yang mengandung unsur asing dan juga pembahasan berbagai permasalahan yang termasuk teori khusus yang banyak muncul akhir-akhir ini mulai dari di bidang hukum kekeluargaan berkenaan dengan perkawinan internasional, adopsi antarnegara, dan hukum acara perdata yang mengandung unsur asing baik mengenai legalisasi dokumen, pelaksanaan dan pengakuan putusan pengadilan maupun putusan arbitrase internasional.

### 62. Diklat Kemahiran Hukum Pidana

Kode Mata Kuliah : HPK10320  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6  
Status : MKWPK I, II, III, IV, V & VI

Mahirnya mahasiswa untuk mengembangkan hukum setelah diperkenalkan masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan melalui kasus-kasus hukum konkrit. Pada saat yang sama, melalui kasus-kasus itu mahasiswa menjadi terlatih untuk mampu menganalisis masalah-masalah hukum dan sekaligus memecahkannya dengan bijaksana sesuai prinsip-prinsip hukum.

### 63. Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode Mata Kuliah : 13164017  
Bobot : 2 SKS

Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK II & V

Pengadaan barang dan/atau jasa, maka upaya untuk memenuhi hak dan kebutuhan terhadap pelayanan umum yang layak dan memadai tersebut memerlukan landasan hukum yang kuat dalam prosesnya. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjamin terciptanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dari serangkaian tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa

#### 64. Hukum Jaminan

Kode Mata Kuliah : 13152007  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK II

Uraian mengenai Hukum Benda, Hak Kebendaan, Hukum Perikatan, Sumber Perikatan dalam KUHPer

#### 65. Ilmu Kedokteran Forensik

Kode Mata Kuliah : HPI50101  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK III

Pembelajaran pada stase ini menekankan pada pengelolaan kasus terkait Ilmu Kedokteran Kehakiman dari kronologis, gambaran patologi dan patofisiologi, dasar kesimpulan pemeriksaan. Pembelajaran ini memfokuskan pada pengelolaan pasien atau korban secara langsung atas supervisi dosen pembimbing klinik. Mahasiswa akan terlibat secara langsung pada pelayanan kesehatan baik di IGD maupun di ruang pemeriksaan forensic. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan bedside teaching, tutorial klinik, jurnal reading, bimbingan, diskusi, mini CEX dan ujian. Dalam masa pandemi, digunakan kombinasi metode pembelajaran dalam jaringan

(daring) dan luar jaringan (luring) dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan dianjurkan dalam buku pedoman pembelajaran selama pandemi.

## 66. Penyelesaian Sengketa Internasional

Kode Mata Kuliah : 13164023  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK III, IV & VI

Mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional merupakan matakuliah yang mempelajari tentang Penyelesaian Sengketa Internasional, dengan memberikan pedoman, aturan, dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai

## 67. Hukum Peradilan Militer

Kode Mata Kuliah : 13164019  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK III & IV

Mata Kuliah Pilihan penunjang Mata Kuliah Umum pada bagian Hukum Acara mempelajari tentang hukum pidana Materiil yang menyangkut jenis tindak pidana umum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Perundang-undangan Pidana lain diluar KUHP yang dapat dilakukan oleh warga Sipil dan/atau Anggota Militer (TNI) serta tindak pidana khusus menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 (KUHPM) yang hanya dapat dilakukan oleh Anggota Militer (TNI) saja. Pemahaman tentang Hukum Acara Pidana (Hukum Formil) secara Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## 68. Hukum Pemilu & Partai Politik



Kode Mata Kuliah : 13164016  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK III, IV & V

Mata kuliah yang menjelaskan mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi selalu beriringan dengan kehidupan partai politik dan sistem pemilu. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan partai politik serta fungsinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan sistem pemilu yang dianut di Indonesia serta beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan partai politik dan pemilu

#### 69. Hukum Persaingan Usaha

Kode Mata Kuliah : 13154008  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK IV

Mata kuliah ini membahas mengenai aspek positif dan negative monopoli, Pendekatan-pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha, Gambaran singkat Hukum Persaingan Usaha di beberapa negara, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha serta perbandingan beberapa kasus persaingan usaha yang ada di beberapa negara.

#### 70. Hukum Acara MK

Kode Mata Kuliah : 13164014  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK IV & V

Dalam mata kuliah Hukum Acara MK, mahasiswa belajar tentang latar belakang terbentuknya MK dan kedudukannya di dalam ketatanegaraan Indonesia, Konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara MK, aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, prosedur pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, prosedur beracara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, prosedur beracara Pembubaran Partai Politik, prosedur beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD dan presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

## 71. Perbandingan Hukum Tatanegara

Kode Mata Kuliah : HTN40103  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK V

Memberikan kepada mahasiswa kemampuan untuk mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi dan memecahkan masalah, bahan-bahan, materi, uraian-uraian tentang istilah-istilah Perbandingan Hukum Tata Negara, definisi-definisi/pengertian Perbandingan Hukum Tata Negara dan tentang ruang lingkup Perbandingan Hukum Tata Negara. Dengan menggunakan metode Perbandingan Hukum Tata Negara: metode komparatif, metode filosofis, metode historis, metode sosiologis dan metode politis. Dan dengan memberikan penjelasan dan uraian-uraian tentang derajat-derajat ilmu pengetahuan, serta dimana letaknya Perbandingan Hukum Tata Negara di antara derajat-derajat ilmu pengetahuan tersebut. Yang meliputi suatu studi Perbandingan Hukum Tata Negara komprehensif tentang berbagai macam sistem-sistem pemerintahan dalam arti luas yang tercantum di dalam Konstitusi/Undang Undang Dasar dari negara-negara: Kerajaan Inggris, Federasi Amerika Serikat, Uni Soviet (sekarang CIS), dan negara-negara Eropa lainnya.

## 72. Perbandingan Hukum Administrasi Negara

Kode Mata Kuliah : HTN50103  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK V

- 1) Menguraikan arti pentingnya dan manfaat ilmu perbandingan hukum baik dari segi teoritis maupun praktis
- 2) Sistem pembagian “Keluarga Hukum” di dunia
- 3) Sistem Hukum Administrasi Negara di berbagai negara ditinjau dari sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem Anglo Saxon
- 4) Hukum Administrasi Negara di negara-negara ASEAN

## 73. Hukum Imigrasi

Kode Mata Kuliah : 13164015  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK V

Mahasiswa Mengetahui Sejumlah Ketentuan- ketentuan atau Peraturan yang berkaitan dengan Lalu Lintas Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya.

## 74. Hukum Perijinan & Kemudahan Berusaha

Kode Mata Kuliah : 13164021  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK V

Matakuliah ini membahas mengenai izin sebagai instrumen pemerintah, izin sebagai norma penutup dari penetapan norma, izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan yuridis, izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan, macam-macam izin menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, pelaksanaan bermacam-macam izin dalam praktek, penegakan hukum perizinan, pemahaman dasar pelayanan publik,

penyelenggara pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengaduan terhadap pelayanan publik.

## 75. Hukum Perdagangan Internasional

Kode Mata Kuliah : 13164020  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK VI

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional untuk (1) mengkritisi globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum ekonomi dan perdagangan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum ekonomi dan perdagangan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum ekonomi dan perdagangan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional dalam Menjawab isu ekonomi dan perdagangan yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

## 76. Hukum Pengungsi

Kode Mata Kuliah : 13164018  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK VI

Matakuliah ini membahas definisi hukum pengungsi, istilah - istilah hukum pengungsi, konsep perlindungan pengungsi dalam beberapa ajaran agama di dunia, sejarah perlindungan pengungsi internasional, perkembangan konsep hukum Pengungsi internasional, prinsip – prinsip umum hukum pengungsi internaional, perlindungan internasional HAM pengungsi, instrumen regional HAM dan konvensi internasional

HAM yang berkaitan dengan pengungsi, tugas dan kewenangan UNHCR bagi IDP's, kriteria- kriteria keterlibatan UNHCR, masalah perlindungan khusus, metode perlindungan, repatriasi sukarela, integrasi lokal, resettlement, pengungsi yang ada di Indonesia.

## 77. Hukum Perlindungan Buruh Migran

Kode Mata Kuliah : 13164022  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK VI

Matakuliah hukum perlindungan buruh migran merupakan matakuliah yang membahas masalah perlindungan buruh yang bekerja di luar negeri dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia, di negara tujuan dan konvensi-konvensi internasional, teori, praktek yang terjadi serta politik hukumnya mulai saat pra penempatan sampai dengan purna penempatan. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah, analisis studi kasus, presentasi dan diskusi

## 78. Asean Mechanism Law

Kode Mata Kuliah : 13164013  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPK VI

Mata kuliah ini membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara di wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah yang diatur oleh hukum internasional yang bersifat publik berdasarkan ASEAN Charter. Cakupannya meliputi berbagai rezim hukum di wilayah Asia Tenggara termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul.

## 5. Mata Kuliah Pilihan Fakultas (MKPF)

### 1. Bahasa Inggris Hukum

Kode Mata Kuliah : HID60203

Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MKWPF

Agar mahasiswa mampu menguasai teori membaca teks Bahasa Inggris, menguasai kata-kata teknis hukum dalam Bahasa Inggris serta mampu memahami teks Bahasa Inggris yang membahas tentang masalah-masalah hukum secara umum.

## 2. *Legal Drafting*

Kode Mata Kuliah : HTN40106  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 5 & 7  
Status : MK Pilihan

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis tentang cara merumuskan sebuah norma hukum dalam sebuah peraturan perundangan. Ada tiga aspek area pembelajaran yaitu; pengetahuan tentang cara merancang norma hukum, kemampuan menganalisis tentang kekurangan dan kelebihan sebuah norma hukum dari segi perancangan yang benar serta kemampuan merancang norma hukum yang benar.

## 3. *Psikologi Hukum*

Kode Mata Kuliah : HID50503  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPF

- 1) Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar Psikologi Hukum
- 2) Mampu menjelaskan hubungan antara disiplin Psikologi dengan disiplin iLmu Hukum
- 3) Mampu menyebutkan teori-teori utama dalam psikologi dapat digunakan untuk menganalisa peristiwa hukum

- 4) Mampu menjelaskan tingkah laku sosial manusia dari sudut pandang Psikologi dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari
- 5) Mampu menyebutkan aspek-aspek yang berperan dalam tingkah laku patuh dan tidak patuh terhadap hukum
- 6) Mampu menggambarkan proses terjadinya tingkah laku patuh dan tingkah laku tidak patuh terhadap hukum

#### 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kode Mata Kuliah : 13164012  
Bobot : 2 SKS  
Semester : 6 & 8  
Status : MKWPF

Mata Kuliah Alternative Penyelesaian Sengketa diberikan secara praktis (pemecahan persoalan disamping pengetahuan teoritis, melalui cara ini Mahasiswa tidak hanya memahami teori dari Alternative Penyelesaian Sengketa dan lembaga lembaga yang terdapat didalamnya, akan tetapi juga memahami mengenai proses penyelesaian suatu perkara dimuka persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, termasuk didalamnya praktek penyelesaian sengketa melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli. Di samping itu diberikan pula beberapa Yurisprudensi, terutama lembaga lembaga hukum yang tidak diatur di dalam Alternative Penyelesaian Sengketa yang aktual dewasa ini.

## E. Situs Dan Tautan

---




Situs dan tautan pada laman internet dan media sosial resmi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Universitas Pancasila dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tercantum dalam tabel berikut:

No.	Situs dan Tautan	Penyedia	Keterangan
1	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi <a href="http://pddikti.kemdikbud.go.id">pddikti.kemdikbud.go.id</a>	Kemdikbud	Pusat data informasi Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa
2	Situs Universitas Pancasila <a href="https://www.univpancasila.ac.id">https://www.univpancasila.ac.id</a>	Universitas Pancasila	Situs Internet Resmi Universitas Pancasila
3	Sistem Informasi Akademik (SIAK) <a href="http://siak.univpancasila.ac.id">siak.univpancasila.ac.id</a>	Universitas Pancasila	Sistem Informasi Akademik, Sarana Komunikasi Daring Bidang Akademik berisi kegiatan dan informasi seputar perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, disediakan bagi Dosen, Mahasiswa dan Program Studi
4	Learning Management System (LMS) <a href="http://lms.univpancasila.ac.id">lms.univpancasila.ac.id</a>	Universitas Pancasila	E-learning UP
5	Website MKBM <a href="http://mbkm.univpancasila.ac.id">mbkm.univpancasila.ac.id</a>	Universitas Pancasila	Website kegiatan MBKM meliputi informasi MBKM dan E-logbook Program MBKM
6	Website Fakultas Hukum <a href="http://law.univpancasila.ac.id">law.univpancasila.ac.id</a>	Fakultas Hukum	Sarana Informasi berbasis daring
7	Instagram Fakultas Hukum <a href="https://www.instagram.com/fh.univpancasila">@fh.univpancasila</a>	Instagram, Inc. USA	Media Sosial Instagram Fakultas Hukum



# Faculty of Law Universitas Pancasila

*We Bring The Change*





# UNIVERSITAS PANCASILA

"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

## FAKULTAS HUKUM



[fh.univpancasila](#)



[law.univpancasila.ac.id](http://law.univpancasila.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Pancasila**  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 7872830  
Email : [fhup@univpancasila.ac.id](mailto:fhup@univpancasila.ac.id)